

**SENGKETA PULAU TAKESHIMA ( DOKDO ) ANTARA JEPANG DAN  
KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF REALISME**

***TAKESHIMA ( DOKDO ) ISLAND DISPUTES BETWEEN JAPAN AND  
SOUTH KOREA IN REALISM PERPECTIVE***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu ( S-1 )  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Tahun Akademik 2017 / 2018

Oleh :

**Dian Adilia Sarsa Gardina**  
**NRP. 142030040**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SENGKETA PULAU TAKESHIMA ( DOKDO ) ANTARA JEPANG DAN  
KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF REALISME**

Oleh :

**Dian Adilia Sarsa Gardina**


**NRP. 142030040**

Telah diujikan pada tanggal

**28 Mei 2018**

**Menyetujui,**

**Pembimbing,**




**Drs. Kunkunrat M.Si**

**NIDN. 0423106702**

**Mengetahui,**

**Dekan,**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




**M. Budiana, S.IP., M.Si**

**NIDN. 0402047002**

**Ketua,**

**Jurusan Hubungan Internasional**



**Dr. Ade Priangani, M.Si**

**NIDN. 0411066901**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil penelitian saya sendiri. Adapun semua referensi / kutipan ( baik kutipan langsung maupun tidak langsung ) dari hasil karya ilmiah orang lain tiap – tiap kutipan, telah saya sebutkan sumbernya sesuai etika ilmiah. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil meniru / plagiat dan terbukti mencantumkan kutipan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, saya bersedia menerima sanksi penangguhan gelar kesarjanaan dan menerima sanksi dari lembaga berwenang.

**Bandung,**

**Dian Adilia Sarsa Gardina**  
**NRP 142030040**

**Do What You Have To do Until You Can Do What You Want To Do**

**- Oprah Winfrey -**

**Doesn't matter if other people decides that something wrong is something rights and when the other people tell you to move, your job is to plant yourself like a tree beside the river of truth and tell them " No, You Move "**

**- Marvel Movies -**

**Skripsi ini saya dedikasikan untuk :**

**Eyang Putri Eyang kakung Serbini Sastro,  
Kedua Orang tuaku , Kakak - kakak, adik-  
adikku, Mama Umi,**

**Tercinta**

## ABSTRAK

Sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ) adalah sengketa teritorial yang melibatkan negara Jepang dan Korea Selatan, kedua negara mengklaim pulau Takehsima ( Dokdo ) atas konektivitas geografis dan bukti sejarah, sengketa pulau Takehsima ( Dokdo ) sudah terjadi sejak tahun 1905 hingga sekarang. Jepang dan Korea Selatan telah melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa teritorial ini namun kedua negara masih belum dapat mendapatkan solusi dari penyelesaian sengketa ini, Jepang dan Korea Selatan tetap bersikukuh dalam klaim yang di tunjukan oleh kedua negara untuk mempertahankan status kedaulatan pulau Takeshima ( Dokdo ), sehingga permasalahan ini dapat dilihat dari perspektif realisme dalam menyelesaikan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) antara Jepang dan Korea Selatan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan mendeskripsikan tentang klaim yang di lakukan oleh Korea Selatan terhadap pulau Dokdo, dan tentang klaim yang di lakukan oleh Jepang terhadap pulau Takeshima, serta memahami eskalasi konflik kedua negara atas klaim kepulauan tersebut serta memahami bagaimana perspektif realisme dalam sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ). Sedangkan manfaat dar penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya di bidang Politik Internasional dan Resolusi Konflik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif dan historis, dengan menganalisis data-data atau informasi terdahulu dan relevansinya dengan data – data yang terbaru dan kemudian di deskripsikan atau dijelaskan dengan cara mengumpulkan, menyusundan menginterpretasikan data. Dalam hal ini yaitu perkembangan permasalahan sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ) antara Jepang dan Korea Selatan.

Kemudian untuk hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, permasalahan sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ) tidak dapat diselesaikan apabila kedua negara masih tetap bersikukuh mempertahankan kedaulatan pulau Takeshima ( Dokdo ) berdasarkan klaim yang ditunjukan oleh kedua negara, dengan adanya klaim yang ditunjukan oleh kedua negara maka penyelesaian yang dapat dilakukan hanya melalui perang, namun apabila diselesaikan melalui perang untuk mendapatkan hak kedaulatan pulau Takehsima ( Dokdo ) akan menimbulkan permasalahan baru bagi kedua negara.

**Kata kunci : Sengketa, Takeshima, Dokdo, Jepang, Korea Selatan**

## **ABSTRACT**

*Takeshima ( Dokdo ) island's dispute is a territorial dispute involving Japan and South Korea, both countries claim over Takeshima ( Dokdo ) island's on geographical connectivity and historical evidence, Takeshima ( Dokdo ) island's dispute has occurred since 1905 until now. Japan and South Korea have made a lot of efforts to resolve this territorial dispute, but the two countries are still unable to find a solution to settlement of the dispute, Japan and South Korea remain adamant in the claims shown by both countries to defend the sovereign status of Takeshima ( Dokdo ) island. So the problem can be seen from the realism perspective to solving Takeshima ( Dokdo ) island dispute between Japan and South Korea.*

*As for the purpose of this research is to understand and describe about claims made by South Korea against Dokdo island, and on claims made by Japan against Takeshima island, and understanding the escalation of conflicts between the two countries over the claims of the island and understanding how realism perspective in the Takeshima ( Dokdo ) island dispute. While the benefits of this research are expected to be useful for adding insight into the development of international relations especially in the field of International Politics and Resolution of Conflict.*

*The method in dealing with this research is a descriptive and historical method, by analyzing the previous data or information and its relevance to the latest data and then happened to be described or explained by collecting, compiling and interpreting data. In this case is development of Takeshima ( Dokdo ) island dispute between Japan and South Korea.*

*The result of this research is Takeshima ( Dokdo ) island dispute can not be resolved if the two countries still adamant on maintaining the sovereignty of Takeshima ( Dokdo ) island based on the claim shown by the two countries, with claims made by two countries the solutions can be made only through war, but if the dispute resolved through war to gain sovereign rights of Takeshima ( Dokdo ) island it will create a new problems for both countries.*

**Key Words : Dispute, Takeshima, Dokdo, Japan, South Korea**

## **RINGKESAN**

Sengketa pulo Takeshima (Dokdo) mangrupikeun sengketa diwengku ngalibetkeun Jepang jeung Korea, duanana nagara ngaku pulo Takehsima (Dokdo) on konektipitas bukti geografis jeung sajarah, sengekta pulo Takehsima (Dokdo) geus lumangsung saprak 1905 nepi ka kiwari. Jepang jeung Korea geus dijieun loba usaha pikeun ngajawab masalah sengketa diwengku kieu tapi dua nagara masih tacan bisa meunang solusi ti padumukan sengketa ieu, Jepang jeung Korea tetep tetep di klaim on acara ku dua nagara pikeun ngaropéa status tina kadaulatan pulo Takeshima (Dokdo) , ku kituna masalah ieu bisa ditempo ti perspektif realisme di resolving sengketa jeung kapuloan Takeshima (Dokdo) antara Jepang jeung Korea.

Tujuan pangajaran ieu keur nangtukeun, assess sarta ngajelaskeun ngaku bakal undertaken ku Koréa Kidul dina Dokdo, sarta ngeunaan klaim undertaken ku Jepang di Pulo Takeshima, kitu ogé ngartos kana escalation tina konflik antara dua nagara leuwih klaim kapuloan ogé ngartos kumaha perspektif realisme dina sengketa leuwih kapuloan Takeshima (Dokdo). Bari mangpaat ieu dar panalungtikan dipiharep bisa mangpaat pikeun ngalegaan ngembangkeun ilmiah hususna dina widang Hubungan Internasional International Pulitik jeung Resolusi Konflik.

Metodeu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif jeung sajarah, ku analisa data atawa informasi saméméhna tur relevansi -na pikeun data - data panganyarna lajeng digambarkeun atanapi dipedar ku cara ngumpulkeun, menyusundan napsirkeun data. Dina hal ieu sengketa di masalah ngembangkeun Pulo Takeshima (Dokdo) antara Jepang jeung Korea.

Lajeng kana hasil ulikan ieu bisa disimpulkan yén, masalah pulo dibantah tina Takeshima (Dokdo) teu bisa ngumbar lamun dua nagara kénéh tetep mibanda defending kana kadaulatan pulo Takeshima (Dokdo) anu dumasar kana ngaku yen geus ditémbongkeun ku dua nagara, jeung ngaku yen ditémbongkeun ku dua nagara lajeng pakampungan bisa dilakukeun ngan ngaliwatan perang, tapi lamun ngumbar ngaliwatan perang keur nangtukeun daulat katuhu Takehsima pulo (Dokdo) baris ngabalukarkeun masalah anyar pikeun duanana nagara.

**Sanggem konci : sengketa, Takeshima, Dokdo, Jepang, Korea Selatan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti diberikan kemudahan dan arahan dalam semua proses menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini diawali dengan adanya tugas mata kuliah Polemologi dan Resolusi Konflik yang mengharuskan mahasiswa membuat tugas makalah mengenai contoh kasus mengenai permasalahan sengketa maupun konflik yang terjadi di era globalisasi ini, kemudian peneliti melakukan *research* di internet mengenai kasus – kasus sengketa yang melibatkan negara – negara dan menemukan contoh kasus sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ) yang belum terselesaikan sejak tahun 1905.

Berdasarkan keingintahuan peneliti akan sengketa yang terjadi di pulau Takeshima ( Dokdo ) dan mengenai bagaimana pemerintah Jepang dan Korea Selatan mempertahankan kedaulatan pulau tersebut adalah wilayah dari Jepang dan Korea Selatan, serta bagaimana pandangan realisme dalam melihat permasalahan sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ) yang belum terselesaikan hingga saat ini. Lebih jauh, semoga penelitian ini mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Peneliti menyadari bahwa sudut pandang yang peneliti bangun dalam penelitian ini sangat mungkin untuk dapat di perdebatkan. Maka dari itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran serta masukan yang membangun demi perbaikan penelitian selanjutnya.



Pada akhirnya, peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam tahap – tahap pembuatan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom, selaku Rektor Universitas Pasundan Bandung.
2. Bapak M. Budiana, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Dr.Ade Priangani, M.Si, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandung
4. Bapak Drs. Kunkunrat M.Si, selaku Dosen Pembimbing Peneliti yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini
5. Bapak Agus Herlambang, M.Si selaku Dosen Wali yang telah membimbing peneliti dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Drs. H Aswan Haryadi, M.Si dan Bapak Iwan Gunawan, M.Si selaku Dosen Penguji peneliti mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia memberikan masukan – masukan untuk skripsi ini
7. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan ilmu – ilmunya.
8. Kedua Orang Tua, Alhamdulillah adel sudah menyelesaikan pendidikan adel dengan lancar berkat support ayah dan mamah, doa ayah dan mamah yang selalu ayah dan mamah panjatkan buat adel.
9. Mba Bella dan Mas Febian, akhirnya bisa nyusul dapet gelar sarjana dan terimakasih atas nasihat dukungan waktu mencari data.

10. Gibran dan Valeda, terimakasih sudah ngedukung nyemangatin mbaadel.
11. Chintya Pertiwi, teman terdekat yang kemana mana selalu bareng kaya udah sepaket terimakasih chin sudah menjadi teman terdekat, sahabat yang bahkan udah kaya keluarga sendiri dari awal kuliah sampai sekarang kita jadi pejuang dan penyemangat skripsi.
12. Anak – anak Power Rangers ( Thomas, Panji, Regi, Aziz, Farid, Ubay ) terimakasih sudah menjadi teman dan pendukung yang baik selama perkuliahan ini dan sampai nanti.
13. Penduduk Yellow Kost ( Fitri, Elsa, Nadia ) dan Bibingers ( Cuwi, Derni, Reni, Ina ) terimakasih sudah menemani hari – hari sulit dan bahagia peneliti di Bandung dan sampai nanti
14. Seluruh teman – teman HI / A dan angkatan 2014, senang bisa mengenal kalian semuanya.
15. Faza, Mega, Annisa, July, Syarah, Widya, Sinsin terimakasih sudah menjadi teman dekat di kampus dan menjadi pendukung peneliti selama ini.
16. Dan pihak lainnya yang tidak sempat peneliti cantumkan disini, terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

## **Daftar Riwayat Hidup Penulis**

### **Identitas Diri**

Nama Lengkap : Dian Adilia Sarsa Gardina

Nama Panggilan : Adel

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 24 Desember 1995

Anak ke : 2 dari 4 bersaudara

Agama : Islam

Alamat : Jl. Raya Lengkong RT 09 / RW 01 Kel Lengkong, Kec Rakit,  
Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Telepon/Email : 089665932696 / [adelsarsa@gmail.com](mailto:adelsarsa@gmail.com)

### **Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Sodirun

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Endang Purwaningsih

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Raya Lengkong RT 09/RW 01 Kelurahan Lengkong, Kecamatan  
Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Telepon : 08122750750 / 081327750577

### **Pendidikan Formal**

Tahun 2002 – 2008 : SD Muhammadiyah 1 & 4 Banjarnegara

Tahun 2008 – 2011 : SMP Al – Irsyad Al – Islammiyah Purwokerto

Tahun 2011 – 2014 : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Tahun 2014 – 2018 : Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional

### **Pendidikan Non – Formal**

Tahun 2005 : Sempoa di UMC

Tahun 2009 : *English Course* di LBB LIA Purwokerto

Tahun 2013 : *English Course* di Real Yogyakarta

Tahun 2015 : *English Course* di LBB LIA Bandung

### **Riwayat Organisasi**

Tahun 2012 : Anggota Pasukan Inti ( PASTI ) SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Tahun 2014 : Anggota Divisi Informasi dan Komunikasi Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pasundan

### **Pengalaman Kerja / Magang**

Tahun 2017 : Melaksanakan kegiatan magang di Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT (Terjemahan Bahasa Inggris) .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKESAN (Terjemahan Bahasa Sunda) .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
1. Pembatasan Masalah .....	5
2. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Literature Review.....	8
B. Kerangka Teoritis.....	10
C. Hipotesis Penelitian .....	22
D. Operasionalisasi Variabel dan Indikator.....	23
E. Skema Kerangka Teoritis.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Paradigma Penelitian .....	27
B. Tingkat Analisis .....	28
C. Metode Penelitian .....	29
D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	30
1. Teknik Pengumpulan Data.....	30
2. Teknik Analisa Data .....	31
E. Lokasi dan Lamanya Penelitian.....	32
F. Sistematika Penelitian .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Klaim Korea Selatan Terhadap Pulau Dokdo.....	40
B. Klaim Jepang Terhadap Pulau Takeshima.....	42
C. Eskalasi Konflik Kedua Negara Atas Klaim Pulau Takeshima ( Dokdo )..	44
D. Perspektif Realisme Dalam Sengketa Kepulauan Takeshima ( Dokdo ) Antara Jepang dan Korea Selatan .....	54

<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel dan Indikator.....</b>	<b>22</b>
<b>Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....</b>	<b>33</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Suatu wilayah tidak perlu luas bagi didirikannya suatu negara dalam hukum internasional karena tidak menentukan syarat berapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara<sup>1</sup>. Menurut Mauna Boer, kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut. Artinya kedaulatan suatu negara berlaku di wilayah negaranya saja, tanpa adanya wilayah suatu negara tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu harus ada kejelasan mengenai wilayah dan batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Pentingnya wilayah bagi keberadaan suatu negara sering menyebabkan terjadinya beberapa perebutan wilayah suatu negara.

Sengketa wilayah biasanya melibatkan negara-negara yang secara geografis letaknya berdekatan, banyaknya sengketa wilayah yang terjadi dengan saling klaim atas sebuah wilayah merupakan hal yang saat ini menjadi perhatian dunia. Wilayah yang biasanya sering menjadi sengketa adalah wilayah laut, wilayah darat, dan dapat juga berupa pulau. Sengketa wilayah dapat terjadi karena dua hal yaitu, *Pertama* dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara. *Kedua* dalam bentuk klaim terhadap suatu bagian dari wilayah negara yang berbatasan.

---

<sup>1</sup> Mauna, Boer, Hukum Internasional, Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global, 2008, hal 20-21.



Salah satu masalah sengketa yang terjadi adalah sengketa pulau antara Korea Selatan dengan Jepang yang merebutkan pulau bernama Dokdo ( Korea Selatan) atau Takeshima ( Jepang ), pulau Takeshima ( Dokdo ) adalah gugusan pulau yang memiliki luas sekitar 187,450m<sup>2</sup> terdiri dari dua pulau kecil, dan beberapa pulau kecil –kecil lainnya<sup>2</sup> yang berada di sekitar pulau. Sengketa ini sudah terjadi sejak lama yaitu pada tahun 1905 dan sengketa kembali mencuat setelah duta besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis pulau Dokdo atau Takeshima adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang, begitu juga dengan kunjungan resmi yang dilakukan oleh gubernur provinsi Gyeongsangbuk-do, Kim Kwan - Yong pada Rabu 25 Januari 2017<sup>3</sup>, yang membuat pemerintah Jepang geram dan melayangkan protes kepada Korea Selatan karena hal tersebut sama sekali tidak dapat diterima terkait posisi negara Jepang pada kedaulatan pulau Takeshima atau Dokdo, hal-hal tersebut yang membuat sengketa pulau Dokdo atau Takeshima kembali mencuat.

Jepang dan Korea Selatan mengklaim kepemilikan pulau tersebut berdasarkan konektivitas geografis dan bukti dokumentasi sejarah, kedua negara ini sama sama memiliki bukti yang menguatkan klaimnya atas kepemilikan pulau tersebut. Jepang mengklaim atas pulau tersebut dengan bukti adanya Perjanjian San Francisco 1951 pasal 2 yang berisi “ *Japan recognizing the independence of Korea, renounce all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton, and Dagelet* “ ( Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, Kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet ), yang artinya Jepang hanya melepaskan kedaulatannya atas pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet sehingga Jepang

---

<sup>2</sup> Dokdo Takeshima, “ *A Brief Introduction To Korea’s Dokdo ( Takeshima ) Island* “ diakses dari [www.dokdo-takeshima.com](http://www.dokdo-takeshima.com) , pada tanggal 8 Februari 2018 pukul 17.10

<sup>3</sup> Okezone News, “ Jepang Geram Pejabat Korea Selatan Kunjungi Pulau Sengketa “, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/25/18/1600831/jepang-geram-pejabat-korea-selatan-kunjungi-pulau-sengketa>, pada tanggal 8 Februari 2018 Pukul 17.15 WIB.

merasa sama sekali tidak melepaskan kedaulatannya atas pulau tersebut, selain itu Jepang juga memperkuat klaimnya dengan keputusan prefektur Shimane No. 40 yang membuktikan bahwa secara legitimasi hukum bahwa pulau tersebut adalah wilayah kedaulatan Jepang yang diperoleh dengan cara aneksasi.

Klaim Jepang atas pulau tersebut di bantah keras oleh pihak Korea Selatan, Korea Selatan mengklaim pulau tersebut adalah salah satu dari wilayah kedaulatan Korea Selatan dengan adanya bukti bahwa pulau tersebut sudah menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Korea Selatan, pada dokumen sejarah menunjukkan bahwa pada awalnya pulau tersebut merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemiliknya dan dinamakan Ussankuk kemudian bersatu dengan negara Korea Selatan pada masa Dinasti Shilla 512 SM, bahkan dokumen sejarah pada masa kekaisaran Korea Selatan membuktikan legalisasi pulau tersebut adalah wilayah kedaulatan Korea Selatan.

Sedangkan menurut Korea Selatan secara geografis letak pulau tersebut lebih dekat ke wilayah Korea Selatan, hal ini dapat dibuktikan dengan terlihatnya pulau tersebut dari pulau Ulleungdo. Sedangkan dari pulau Oki Jepang, pulau tersebut Tidak terlihat sama sekali. Korea Selatan juga berpendapat bahwa jika ditarik garis tengah antara pulau Ulleungdo dan Pulau Oki maka jelas pulau tersebut masuk kedalam bagian wilayah Korea Selatan.

Hubungan Jepang dan Korea Selatan yang semakin meburuk menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dunia khususnya masyarakat Asia Timur. Sengketa perebutan suatu wilayah merupakan masalah yang sulit dan rumit untuk diselesaikan, dari yang awalnya hanya saling klaim atas kepemilikan suatu wilayah dapat berkembang menjadi sengketa yang berujung konflik dan berakibat pada buruknya hubungan antar negara yang terlibat didalamnya, bahkan dapat menimbulkan adanya peperangan antara kedua negara yang bersengketa. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah terus berlangsungnya perang klaim dan upaya – upaya

penguasaan yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan di pulau Dokdo atau Takeshima yang membuat persoalan semakin rumit karena adanya tumpang tindih yang menyebabkan tidak adanya batas wilayah yang jelas antara Jepang dan Korea Selatan di wilayah perairan sekitar pulau Dokdo atau Takeshima.

Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai protes keras melalui demonstrasi di Jepang dan Korea Selatan. Tindakan sekecil apapun yang dilakukan antara Jepang dan Korea Selatan terkait dengan pulau Dokdo atau Takeshima dapat memancing kemarahan dari kedua belah pihak dan hal ini akan semakin memperburuk hubungan kedua negara yang saling bertetangga ini. Beberapa upaya penyelesaian sengketa pulau Dokdo atau Takeshima ini sudah dilakukan akan tetapi dalam proses penyelesaian sengketa pulau ini tidak menemukan titik temu atau kesepakatan antara kedua negara sehingga menghambat adanya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang terkandung di Laut Jepang.

Berdasarkan klaim kedua negara tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati, dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikannya melalui judul : **“SENGKETA PULAU TAKESHIMA ( DOKDO ) ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF REALISME “**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyebab terjadinya klaim Korea Selatan atas pulau Dokdo ?
2. Bagaimana penyebab terjadinya klaim Jepang atas pulau Takeshima ?
3. Bagaimana eskalasi konflik kedua negara atas klaim kepulauan Takeshima (Dokdo) ?

4. Bagaimana perspektif realis menjelaskan kedua belah pihak dalam sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) ?

### **1. Pembatasan Masalah**

karena luasnya permasalahan, penulis memandang perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah yang akan dibahas penulis mengacu pada perspektif realisme kedua negara dalam sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) antara Jepang dan Korea Selatan.

### **2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan penganalisaan mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimana kecenderungan perilaku Korea Selatan dan Jepang dalam sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ) “

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari usulan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui klaim yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap pulau Dokdo.
- b. Untuk mengetahui klaim yang dilakukan oleh Jepang terhadap pulau Takeshima.
- c. Untuk mengetahui eskalasi konflik kedua negara terhadap klaim kepulauan Takeshima ( Dokdo )

- d. Untuk mengetahui perspektif realis dalam memandang permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) antara Jepang dan Korea Selatan.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dengan penelitian ini di harapkan, akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai teori – teori yang berhubungan dengan masalah internasional serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.
- b. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat duni juga bagi bangsa dan Negara tercinta sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat akademk dalam menempuh ujian strata-1 ( S1 ) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Literatur Review**

Pertama, Skripsi dari Egie Sagita yang merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan yang mengangkat judul “ Upaya Diplomatik Korea Selatan – Jepang Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dokdo “ di dalam skripsi ini Egie menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang yang memiliki hubungan diplomatik di berbagai bidang yaitu ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Identifikasi tersebut adalah sejarah awalnya munculnya konflik persengketaan kepulauan Dokdo ( Takeshima ), serta upaya diplomatik yang dilakukan oleh kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kepulauan Dokdo ( Takeshima ).

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis lebih mengangkat mengenai perspektif realisme dalam sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ) antara Jepang dan Korea Selatan.

Kedua, Jurnal dari Utami Gita Syafitri yang merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara yang mengangkat judul “ Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan “ di dalam jurnal ini Gita menjelaskan mengenai sejarah singkat pengklaiman kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang dilakukan oleh kedua negara serta menjelaskan mengenai upaya penyelesaian yang ada di hukum internasional melalui jalur damai. Gita menjelaskan mengenai upaya penyelesaian dengan menggunakan upaya penyelesaian, Perjanjian Pengembangan Bersama ( *Joint Development Agreement* ),

Diplomatic, Penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Arbitrase Permanen, Mahkamah Internasional, dan Tribunal Internasional Hukum Laut ( ITLOS ).

Di dalam jurnalnya Gita lebih memfokuskan upaya penyelesaian permasalahan sengketa melalui keseluruhan upaya yang terdapat dalam penyelesaian sengketa secara damai. Sedangkan penulis meneliti dibatasi dengan hanya melalui perspektif realisme dalam sengketa pulau Takeshima ( Dokdo ).

Ketiga, Skripsi Kasogi Widho Pratomo yang merupakan mahasiswa lulusan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada yang mengangkat judul “ Upaya Diplomatik Jepang dan Korea Selatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima “ di dalam skripsi ini Kasogi mengidentifikasi permasalahan sengketa kepulauan berdasarkan sejarah kedua negraa dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh kedua negara melalui jalur diplomarik.

Jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan lebih mengangkat mengenai pandangan realisme kedua negara dalam sengketa tersebut dan penyelesaian yang dilakukan.. Apabila skripsi Kasgoi lebih memilih untuk melakukan penyelesaian diplomatik maka penulis lebih memilih untuk melakukan penyelesaian permasalahan sengketa melalui perspektif realisme.

## **B. Kerangka Teoritis / Konseptual**

Teori, konsep, dan pernyataan para pakar atau ahli maupun otoritas tertentu yang memiliki wewenang serta pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan maupun fenomena yang terjadi dapat dijadikan sebagai alasan dalam pengkajian permasalahan yang

sedang penulis kaji. Kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan untuk menganalisa masalah yang akan diteliti.

Di dalam kerangka teoritis ini terdapat teori- teori yang memiliki relevansi dengan masalah – masalah yang akan dibahas. Dinamika hubungan internasional pada satu dekade ini menunjukkan berbagai kecenderungan baru secara substansial. Hubungan internasional merupakan fakta, dimana fakta tersebut berkembang dan berproses terus menerus. Dalam masyarakat internasional diperlukan suatu hubungan yang komprehensif, dimana antara satu negara dengan negara yang lainnya harus memiliki tingkat kesepahaman yang tinggi. Konflik bisa timbul ketika satu negara melakukan hubungan dengan negara lain, karena setiap negara memiliki kepentingan nasional masing – masing.

Dalam hubungan internasional terdapat berbagai aspek kehidupan yang pada hakekatnya membentuk suatu pola hubungan yang terbagi menjadi tiga yaitu : Kerjasama ( *Cooperation* ), Persaingan ( *Competition* ), dan Konflik ( *Conflict* ) antara negara satu dengan negara lainnya. Pola hubungan tersebut terbentuk karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional yang dimiliki masing – masing negara di dunia. Hubungan internasional merupakan landasan bagi negara – negara di dunia untuk meningkatkan konektivitas antara satu sama lainnya.

Definisi Hubungan internasional menurut K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda menyebutkan sebagai berikut :

**Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara – negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara, pengkajian hubungan internasional termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia meliputi kajian terhadap lembaga**



**perdagangan internasional, palang merah internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi, dan perkembangan nilai – nilai etika internasional<sup>4</sup>.**

Dalam pembahasan yang memiliki hubungan dengan masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori untuk dijadikan sebagai landasan berpikir. Sehingga masalah internasional tidak dapat dilepaskan begitu saja dari sistem internasional. Menurut K.J Holsti dalam bukunya yang berjudul *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda mengemukakan :

**Sistem internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan kesatuan politik uang independen seperti suku, negara, kota, bangsa, dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses teratur, para penguji mempunyai pengertian untuk menjelaskan keistimewaan atau karakteristik perilaku unit politik tersebut satu sama lain dengan menerangkan berbagai perubahan besar dalam interaksinya.<sup>5</sup>**

Adanya keterkaitan antara hubungan internasional dengan politik internasional, adapun pengertian politik internasional adalah “ Usaha memperjuangkan perbedaan – perbedaan atau sengketa nilai dan tidak timbul dari lingkungan yang objektif melainkan dari keyakinan atau pendapat yang dibuat manusia dalam kondisi tadi”.

Dengan demikian istilah hubungan internasional pada dasarnya memiliki makna yang lebih luas daripada istilah politik internasional tersebut. Berkenaan mengenai pengertian politik internasional Hans J. Morgentau yang memberikan pandangan kepada Mochtar Mas’oed dalam bukunya yang berjudul *Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* memberi pengertian sebagai berikut :

**“ Politik Internasional, seperti halnya semua politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan. Adapun tujuan akhir dari politik internasional, tujuannya adalah kekuasaan. Negarawan – negarawan dan bangsa – bangsa mungkin mengejar tujuan akhir berupa kebebasan, keamanan, kemakmuran atau kekuasaan itu sendiri. Mereka mungkin mendefinisikan tujuan – tujuan**

---

<sup>4</sup> K.J. Holsti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Bandung, 1987 hlm 26-27

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 35

**mereka itu dalam pengertian tujuan yang religius, filosofis, ekonomis, atau sosial.<sup>6</sup>**

Dari sinilah negara – negara yang ada didunia membuat strategi guna mendapatkan atau mencapai tujuan negara masing – masing. Di kawasan Asia Pasifik sendiri terdapat negara - negara berkembang dan negara – negara maju yang tentu memiliki atau mempunyai kepentingan nasional negara masing – masing.

Hubungan antara negara satu dengan negara lain merupakan hal yang sangat penting di dunia internasional pada jaman sekarang ini, dengan adanya hubungan dengan negara satu dengan negara lainnya dapat membantu pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta dapat ikut serta dalam tatanan dunia internasional. Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasionalnya masing – masing dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta rakyatnya. Pergeseran atau sengketa biasa sering terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan<sup>7</sup>. Perbedaan ideologi dan juga kepentingan bisa menjadi latar belakang terciptanya sengketa. Dalam hal ini Sengketa kepulauan yang melibatkan dua negara yang bertetangga yaitu Jepang dan Korea Selatan dapat terjadi, dikarenakan salah satu hal yaitu perbedaan kepentingan nasional dari negara masing – masing. Kepentingan nasional sendiri menurut Jack Plano dan Roy Olton dalam terjemahan kamus Hubungan internasional yang ditulis oleh Putra A. Bardin mengatakan :

**“ tujuan mendasar serta faktor yang sangat menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, itu adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan nasional. “<sup>8</sup>**

---

<sup>6</sup> Mochtar Mas' oed, Hubungan Internasional Konsep dan teori, CV Remaja, Bandung, 1991 hlm 41

<sup>7</sup> KBBI “ Sengketa “, di akses dari <https://kbbi.web.id/sengketa> pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 23.17 WIB

<sup>8</sup> Jack Plano dan Ray Olton, *Kamus Hubungan Internasional* ( terjemahan Putra A.Bardin), Jakarta, 1999, hlm 6 – 7.

Keutuhan suatu wilayah negara merupakan faktor yang sangat penting, tidak terkecuali bagi Korea Selatan dan Jepang. Wilayahnya yang merupakan salah satu identitas kedaulatan negara. Suatu negara wajib untuk melakukan tindakan terhadap ancaman apapun dan dari manapun untuk melindungi keutuhan wilayahnya. Kedua negara merasa terusik dengan adanya klaim yang dilakukan oleh kedua negara yang bertetangga ini. Dari bukti sejarah yang dimiliki oleh Korea Selatan pulau Dokdo sudah merupakan bagian dari wilayah Korea Selatan sejak jaman pemerintahan kerajaan Silla 512 SM. Sedangkan negara Jepang memiliki dasar bahwa kepulauan yang mereka beri nama Takeshima merupakan kepulauan yang tidak berpenghuni dan dalam perjanjian San Fransisco tahun 1951 pasal dua yang menyatakan bahwa Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, Kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet.

Upaya kedua negara untuk melindungi keutuhan wilayahnya, dalam hal ini mempertahankan kepulauan Dokdo atau Takeshima menimbulkan konflik antara kedua negara. Kedua negara tidak akan tinggal diam untuk merelakan salah satu negara mendapatkan hak atas kepemilikan kepulauan Dokdo atau Takeshima.

Sengketa internasional (*International Dispute*) sendiri menurut mahkamah internasional dalam buku hukum penyelesaian sengketa internasional yang ditulis oleh Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. mengatakan :

***Disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal view's or interest between two persons. ( Perselisihan tentang suatu pokok hukum atau fakta, suatu konflik pandangan hukum atau kepentingan antar dua orang ).***

**Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai dua pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tindaknya kewajiban – kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.**

Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik

(*political or non-justiciable disputes*) yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa dipandang sebagai sengketa hukum yaitu manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Namun sengketa internasional secara teoritis pada pokoknya selalu dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa sekalipun tidak ada pengaturannya suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya dengan bergantung kepada prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

Sejak berakhirnya perang dunia kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek *Peacekeeping*, *Peacemaking*, dan *Peacebuliding* secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman. DRS. Loekito Santoso dalam buku *Polemologi Peranti Kuantitatif dan Kualitatif Trilogi Perdamaian* menjelaskan :

a. *Autoritas Penjamin ( Peace Making )*

Merupakan kemauan politik dari kelima anggota tetap DK PBB untuk menjalin proses perdamaian serta yang memungkinkan pihak yang bersengketa mundur dari aturan – aturan dominannya tanpa kehilangan muka.

b. *Implementasi Penghentian Permusuhan ( Peace Keeping )*

Kehadiran badan subsider dari DK PBB di kawasan ajang sengketa yang mengawasi implementasi resolusi DK PBB sehingga terjadi pelaksanaan obligasi oleh pihak- pihak sengketa dengan jujur.

c. *Ketahanan Purnayudha ( Peace Buliding )*

Kondisi bekas pihak yang bersengketa masih memiliki daya tahan (*ausdauer*) dalam perang yang sempurna sehingga menang dalam perdamaian dan mampu membangun kembali akibat perang serta mendapat kredibilitas untuk

ikut dalam kerjasama pembangunan dan kerjasama regional. Kredibilitas dalam bentuk resolusi PBB mendorong masuknya berkas ajang sengketa itu ke dalam rangka strategi pembangunan internasional PBB.

Dalam pemahaman ini apabila dikaitkan dengan permasalahan sengketa kepulauan yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan maka dalam resolusi konflik itu sendiri kedua negara masih dalam tahap *peacemaking* dimana kedua negara masih melakukan adanya perundingan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa kepulauan tersebut yang sampai sekarang belum menemukan titik temu dalam penyelesaian yang akan dilakukan oleh kedua negara.

Hukum Internasional sendiri menurut J.G Starke dalam buku pengantar hukum internasional edisi kesepuluh volume satu yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana mengatakan :

**Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip – prinsip dan kaidah – kaidah perilaku yang terhadapnya negara – negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar – benar ditaati secara umum dalam hubungan – hubungan mereka satu sama lain<sup>9</sup>.**

Penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara sudah dilarang dan oleh karena itu sengketa – sengketa internasional harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai merupakan konsekuensi langsung dari ketentuan pasal 2 ayat 4 piagam yang melarang negara anggota melakukan kekerasan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pelarangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian sengketa secara damai merupakan norma – norma imperatif dalam pergaulan antara bangsa.

Oleh karena itu hukum internasional menyusun berbagai cara penyelesaian sengketa secara damai dan menyumbangkannya kepada masyarakat dunia demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan serta tercapainya pergaulan antar negara bangsa. Dalam hukum

---

<sup>9</sup> J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi ke-10 : Volume Satu, diterjemahkan : Bambang Iriana, ( Sinar Grafika : Bandung ). Hal 3

internasional terdapat prinsip – prinsip umum yang berlaku yaitu bahwa prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip – prinsip hukum internasional yang berlaku yaitu :

1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan – tujuan PBB.
2. Prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara,
3. Prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.
4. Prinsip persamaan kedaulatan negara.
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
6. Prinsip itikad baik dalam hubungan internasional
7. Prinsip keadilan dan hukum internasional

Hukum internasional tidak berisi keharusan agar suatu negara memilih prosedur penyelesaian tertentu. Hal ini juga ditegaskan oleh pasal 33 piagam PBB yang menyatakan : meminta negara – negara untuk menyelesaikan secara damai sengketa – sengketa mereka sambil menyebutkan bermacam – macam prosedur yang dapat dipilih oleh negara bersengketa.

Dalam hukum internasional membedakan sengketa internasional menjadi dua yaitu :

1. Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutan nya atas pertimbangan non yuridik, atau berdasakan politik atau kepentingan nasional, sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya adalah secara politik.

2. Sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutan nya atas ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah di akui oleh hukum internasional.

a. Penyelesaian Secara Hukum

Dalam penyelesaian sengketa internasional secara hukum akan menghasilkan keputusan-keputusan yang mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa, sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian atau keputusan yang diambil seluruhnya berdasarkan pada ketentuan hukum. Dalam penyelesaian secara hukum dilakukan dalam peradilan internasional yaitu :

1) Arbitrasi internasional

Arbitrasi internasional secara luas merujuk pada cara penyelesaian sengketa secara damai yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrators yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Arbitrasi internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antar negara oleh hakim – hakim pilihan mereka dan atas dasar ketentuan-ketentuan hukum. Penyelesaian melalui arbitrasi ini berarti bahwa negara-negara harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik.

2) Mahkamah Internasional

Menurut pasal 92 Piagam PBB menyatakan bahwa Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama perserikatan bangsa - bangsa. Yang artinya Mahkamah Internasional merupakan bagian dari PBB. Mahkamah Internasional merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa antar negara yang didasarkan atas ketentuan - ketentuan hukum dan juga menghasilkan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Mahkamah internasional terdiri dari 15 hakim, dimana ke-15 hakim di pilih berdasarkan

suara mayoritas mutlak dalam suatu pertemuan secara bersamaan tetapi terpisah di Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum<sup>10</sup>. Dalam mahkamah internasional sengketa hukum yang di ajukan ke mahkamah internasional oleh negara yang bersengketa dapat di selesaikan dengan adanya Yuridiksi atas pokok sengketa yang disereahkannya ( *contentious jurisdiction* ) dan Yuridiksi mahkamah untuk memberikan nasihat atau pertimbangan hukum ( *advisory jurisdiction* )<sup>11</sup>.

Teori hubungan internasional memiliki beberapa perspektif berbeda dalam pengkajiannya, salah satunya yaitu perspektif dari kaum realisme. Realisme lebih tepat untuk disebut sebagai sebuah perspektif dari pada sebuah teori, karena perspektif merupakan suatu pendekatan untuk melihat dan mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan sudut pandang tertentu, perspektif realisme mampu menyediakan beberapa penjelasan mengenai terjadinya perang antar negara yang sering terjadi pada sistem internasional saat ini.

Realisme menekankan bahwa negara bangsa dijadikan sebagai unit analisisnya dan ini pula yang paling pokok, dalam hal penggunaan konsep *power* dianggap sama dengan anggapan teori realis yakni dengan dasar teori realis yaitu kemampuan dalam kekuatan militer<sup>12</sup>, dalam kerangka analisisnya realisme mencoba menimbang kekuatan – kekuatan nasional yang tidak hanya terdiri dari kekuatan militer serta tingkat – tingkat senjatanya namun juga faktor penduduk, geografis, sumber daya alam, bentuk – bentuk pemerintahannya, kepemimpinan politik, dan faktor ideologisnya.

---

<sup>10</sup> *International court of justice, " how the court works "*, <http://www.icj-cij.org/en/how-the-court-works> diakses pada tanggal; 31 maret 2018 pukul 22.30 WIB

<sup>11</sup> *International court of justice, " how the court works "*, <http://www.icj-cij.org/en/how-the-court-works> diakses pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 22.30 WIB.

<sup>12</sup> Anthonius, Sitepu. 2011, " Studi Hubungan Internasional ", Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal 35



Teori realisme mengasumsikan bahwa lokasi / wilayah geografis suatu bangsa akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan nasionalnya serta orientasi kebijaksanaan politik luar negerinya<sup>13</sup>, oleh sebab itu bagi kelompok perspektif realisme cukup dengan hanya mengandalkan atau mensiasatinya melalui manajemen power dan diperlukan *balance of power* ( perimbangan kekuatan ). Federick L Schuman melihat konsep *power* sebagaimana dimiliki oleh militer, hal ini dapat dimanfaatkan dengan menjustifikasikan kedalam politik nasional yang bertujuan untuk membendung arus ancaman, tantangan yang datang dari luar. Penggunaan kekuatan militer disini sebagai alat untuk menjelaskan operasionalisasi kekuatan ( *power* ) dilihat dari persepsi politik nasional.

Negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional dan monolith sehingga dapat memperhitungkan *cost and benefit* dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasional, dalam politik luar negeri suatu negara paham realism ini dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri yang bersifat unilateralis ( *unilateralism* ). Nasionalis ( *nationalism* ), dengan strategi penangkalan, *deterrence*, pertiimbangan kekuatan ( *balance of power* ), dan aliansi – aliansi pertahanan ( *defence alliances* )<sup>14</sup>. Asumsi dasar kaum realis ada 4 yaitu : *Pertama*, pandangan pesimis atas sifat manusia. *Kedua*, keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konflikual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. *Ketiga*, menjunjung tinggi nilai – nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. *Keempat*, skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik nternasional seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan domestik.

Dari uraian di atas, maka penulis menarik beberapa asumsi yang sesuai dengan kajian di atas adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> Agung, Yayan. 2005, “ Pengantar Ilmu Hubungan Internasional “, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal 25

1. Nagara Jepang dan Korea Selatan masih tetap mempertahankan klaim kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dengan adanya bukti sejarah, perjanjian, dan geografis.
2. Sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan dapat menimbulkan adanya konflik apabila kedua negara tidak segera melakukan penyelesaian.
3. Adanya sumber daya laut dan juga sumber daya mineral yang terdapat di pulau Takeshima ( Dokdo ) menjadi salah satu faktor kepentingan kedua negara di pulau tersebut.

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis sebagai berikut : “ **jika kedua belah pihak masih tetap melakukan adu kekuatan terhadap klaim kepulauan Takeshima ( Dokdo ) itu berarti semakin jelas bahwa kedua negara mengambil kategori sikap yang sama yaitu realisme politik maka selama itu penyelesaian tidak akan selesai kecuali dengan perang**”.

### **D. Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

**( Konsep teoritik, empirik dan analisis )**

**Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel :**

<b>Variabel</b> ( teoritik )	<b>Indikator</b> ( Empirik )	<b>Verifikasi</b> ( Analisis )


<p><b>Variabel bebas :</b> jika kedua belah pihak masih tetap melakukan adu kekuatan terhadap klaim kepulauan Takeshima ( Dokdo ) itu berarti semakin jelas bahwa kedua negara mengambil kategori sikap yang sama yaitu realisme politik.</p>	<p>1. Adanya klaim yang diberikan oleh pihak Korea Selatan terhadap pulau Takeshima ( Dokdo )</p>	<p><b>1. Data ( Fakta dan Angka )</b></p> <p>Dokdo adalah bagian dari wilayah Korea Selatan secara historis, geografis dan dibawah hukum internasional, tidak ada perselisihan teritorial mengenai Dokdo, dan karena itu bukan masalah yang harus ditangani melalui negoisasi diplomatik atau yudisial. Pemerintah akan menanggapi dengan tegas provokasi apapun dan akan terus membela integritas teritorial kepulauan Dokdo.</p> <p>Sumber: kementerian luar negeri Korsel,  <a href="http://dokdo.mofa.go.kr/eng/dokdo/government_position.jsp">http://dokdo.mofa.go.kr/eng/dokdo/government_position.jsp</a></p>
---	---	--

	<p>2. Adanya klaim yang diberikan oleh pihak Jepang terhadap kepulauan Takeshima ( Dokdo )</p>	<p>2. Data ( Fakta dan Angka )</p> <p>Jepang telah konsisten posisi Takeshima yang tidak terbantahkan, bagian yang melekat di wilayah Jepang dalam fakta sejarah dan berbasis hukum internasional.</p> <p>Sumber : <i>Diplomatic Blue Book Japan 2016</i></p>
<p><b>Variabel terikat :</b> maka selama itu penyelesaian tidak akan selesai kecuali dengan perang.</p>	<p>1. adanya penyelesaian yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.</p>	<p>1. Data ( Fakta dan Angka )</p> <p>Jepang telah mengupayakan penyelesaian melalui cara yudisial dengan mengajukan permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) ke Mahkamah Internasional sebanyak tiga kali.</p> <p>Sumber : <i>Diplomatik Blue Book Japan 2016</i></p>

	<p>2. Adanya penyelesaian sengketa melalui perang antara kedua negara</p>	<p>2. Data ( Fakta dan Angka )</p> <p>Timbulnya sebab perang yaitu dengan meninggalkan jalan damai dan musyawarah untuk mufakat kemudian menggunakan jalan pintas atau jalan perang.</p> <p>Sumber : Polemologi, Peranti kuantitatif dan kualitatif trilogi perdamaian.</p>
--	---	---

## E. Skema Kerangka Teoritis atau Konseptual

### E.1. Gambar Skema Kerangka Teoritis



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Paradigma Penelitian

Paradigma realis menjadi paradigma yang dipilih karena paradigma realis dalam hubungan internasional memiliki arti yaitu mempelajari hubungan antar negara, realisme sebagai suatu paradigma lebih bersifat spesifik. Asumsi – asumsi dalam realisme adalah :

1. Negara adalah aktor utama dan terpenting, aktor – aktor yang lain diakui keberadaannya, namun subordinat terhadap negara.
2. Negara adalah aktor tunggal
3. Negara bersifat rasional, dimana negara selalu bertindak dengan memperhitungkan untung – rugi.
4. Isu keamanan menjadi prioritas utama ( *high politics* ) dan isu lain dianggap isu sekunder ( *low politics* )
5. Keyakinan bahwa hubungan internasional bersifat konfliktual dan cara yang dipakai untuk mengatasi konflik tersebut adalah melalui jalan peperangan.
6. Menjunjung tinggi nilai keamanan internasional dan ketahanan suatu negara.
7. Rasa tidak percaya bahwa politik internasional dapat berkembang sama baiknya dengan politik domestik karena keadaan yang ada di dalam suatu sistem internasional bersifat anarkis.<sup>15</sup>

Menanggapi persengketaan yang terjadi antara Jepang dengan Korea Selatan tersebut, realisme sebagai paradigma penelitian menjelaskan berbagai asumsi. *Pertama* negara dipandang sebagai aktor utama, terpenting dan paling berpengaruh dalam hubungan

---

<sup>15</sup> Indra Hernawan, “ Paradigma Realis dan Liberalis Terhadap Sengketa Pulau Senkaku Jepang dan Tiongkok”, diakses dari <https://indrajuara.wordpress.com/2015/06/28/paradigma-pendekatan-realisme-danliberalisme-terhadap-sengketa-pulau-senkaku-jepang-dan-tiongkok/>, pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 17.10 WIB.

internasional, dalam persengketaan Jepang – Korsel pentingnya peran negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional sangat penting, karena seperti yang diketahui kedua negara memiliki hubungan bilateral yang baik dalam berbagai bidang. *Kedua* hubungan antara kedua negara bersifat konfliktual dimana kedua negara apabila salah satu negara melakukan kegiatan di pulau Dokdo atau Takeshima akan memicu adanya reaksi atau peringatan yang diberikan oleh pemerintah sehingga menimbulkan hubungan antar kedua negara sering mengalami pasang surut. *Ketiga* kedua negara memiliki kepentingan nasional yang dimiliki oleh masing – masing negara dimana kedua negara ingin menguasai pulau tersebut yang kaya akan sumber daya laut dan sumber daya energi yang memiliki gas alam yang tinggi sehingga dapat menjadi cadangan energi bagi kedua negara.

## **B. Tingkat Analisis**

Tingkat analisis yang digunakan penulis agar memudahkan penulis memilah – milah masalah yang paling layak untuk ditekan atau dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis. Penulis menggunakan tingkat analisis negara - bangsa, yang menjadi fokus utama adalah pada proses pembuatan keputusan mengenai hubungan internasional yaitu politik luar negeri oleh suatu kesatuan yang utuh. Sebagaimana dalam penelitian yang di bahas bahwa bagaimana kedua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang mempertahankan kedaulatannya atas pulau Takeshima ( Dokdo ) dan sikap kedua negara dalam politik luar negeri masing – masing negara dalam sengketa kepulauan Takeshma ( Dokdo ).

Tingkat atau unit analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah tingkat analisis Korelasionis. Analisis Korelasionis adalah suatu tingkatan analisa, dimana unit eksplantasi ada pada tingkat yang sama dengan unit analisa. Apabila di kaitkan dengan penelitian ini, maka penulis menempatkan perspektif realisme sebagai unit Eksplantasi (



Variabel Independen ) dan Sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) sebagai unit Analisa ( Variabel Dependen ).

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan dua macam metode penelitian yaitu :

1. *Metode deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analisis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada di dasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data – data tersebut.
2. *Metode historis analisis*, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengna cara pengumpulan data dan fakta – fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengna masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masala lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi – prediksi masa yang akan datang.

## **D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah merupakan cara – cara yang ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat – alat tertentu. Hal ini menjadi sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian perlu mendapatkan data yang *valid* dan terpercaya. Pengumpulan merupakan suatu pengadaan data yang diperlukan untuk keperluan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara – cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Permasalahan yang diambil oleh peneliti mempengaruhi pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dimana peneliti melakukan penelusuran data – data yang bersumber dari bahan – bahan tulisan seperti buku, skripsi / thesis / disertasi, jurnal, maupun dokumen – dokumen lainnya.

### **2. Teknik Analisis Data**

Kegiatan berikutnya setelah terkumpulnya data adalah menganalisis data. Teknik analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milah data menjadi satuan yang dapat di kelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, dan menemukan apa yang penting. Dalam penelitian kualitatif, tahapan – tahapan analisis data antara lain :

#### **a. Reduksi Data ( *Reduction Data* )**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, penyerdehanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di

lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap. Laporan lapangan selanjutnya di reduksi, di rangkum, dipilih hal – hal pokok, di fokuskan pada hal – hal yang penting. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Dalam reduksi dan peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. Penulis mengambil data lapangan melalui studi kepustakaan di perpustakaan *The Japan Foundation*, Universitas Pasundan, dan Ali Alatas, terkait penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi penulis untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diambil setelah melakukan proses reduksi dan penyajian data. Dari sana lalu diatrik kesimpulan dengan memilah mana yang penting dan mana yang dapat disimpulkan dan mencangkup seluruh isi penelitian ini.

## **E. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

a. Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri RI

JL. Taman Pejambon No.4 ( ex-BP7 ) Jakarta Pusat

b. Perpustakaan *The Japan Foundation*

Gedung Summitmas Lt. 2 JL. Jenderal Sudirman, Kav. 61 – 62 Jakarta

c. Perpustakaan Universitas Pasundan

JL. Lengkong Besar No.68 Bandung

## 2. Lamanya Penelitian

Penulis melakukan penelitian diperkirakan sejak. Adapun tahapnya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada halaman selanjutnya.

**E.3 Tabel Jadwal Penelitian**

kegiatan penelitian	waktu penelitian															
	Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>tahap persiapan</b>																
1. konsultasi judul	■															
2. pengajuan judul	■															
3. penyusunan proposal		■	■													
4. seminar proposal				■												
5. perbaikan seminar proposal					■											
<b>penelitian</b>						■										
<b>pengolahan data</b>							■									
<b>analisa data</b>								■								
<b>kegiatan akhir</b>									■							
a. Pelaporan										■						
b. Perbaikan hasil draft												■	■			
c. Persiapan dan sidang skripsi														■	■	

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini di tulis dalam bab dengan pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal – hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan hal – hal yang berisi literatur riveu, kerangka teoritis, hipotesis penelitian, operasionalisasi variabel dan indikator, dan skema kerangka teoritis

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan hal – hal yang berisi paradigma penelitian, tingkat analisis, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan taknik analisis data, lokasi dan lamanya penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB IV : PEMBAHASAN / VERIVIKASI DATA**

Menguraikan dan menganalisis hasil penelitian berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dilapangan, pembahasannya berlandaskan pada identifikasi masalah yang telah ditentukan di BAB I,II, dan III.

## **BAB V : PENUTUP**

Menguraikan dari tujuan penelitian yang telah ditentukan di BAB sebelumnya, kesimpulan dan interfensi singkat terkait hasil penelitian, serta menguraikan saran – saran / rekomendasi yang di berikan oleh peneliti.

## **BAB VI**

### **PEMBAHASAN**

Takeshima yang memiliki arti pulau bambu ( Jepang ), Dokdo yang memiliki pulau yang sepi ( Korea Selatan ), atau beberapa negara lain disebut juga pulau Liancourt Rocks<sup>16</sup>. Sebelum bernama Dokdo pihak Korea Selatan memiliki beberapa nama untuk kepulauan Dokdo yaitu Unsando, Sambongdo, Seokdo, dan Gajido dimana arti dari nama – nama

---

<sup>16</sup> Dokdo – Takeshima, “ *Historical Facts About Korea’s Dokdo Island* “ di akses dari <http://www.dokdo-takeshima.com>, diakses pada tanggal 16 April 2018 Pukul 14.05 WIB

tersebut adalah tidak adanya penduduk yang mendiami pulau tersebut, Unsando menjadi nama pertama dalam teks resmi pada dinasti Shilla 512 SM<sup>17</sup>.

Kepulauan Takeshima ( Dokdo ) memiliki luas sekitar 187,450m<sup>2</sup> dengan titik tertinggi 169 meter, pulau Takeshima ( Dokdo ) terdiri dari dua pulau kecil yang terpisah dengan jarak 150 meter yang bernama Seodo dan Dongdo ( Korea Selatan ), Nishi-jima dan Higashi-jima ( Jepang ) dan satu pulau besar dan 90 pulau kecil. Pulau Takeshima ( Dokdo ) terletak di sekitar 131,52 Bujur Timur dan sekitar 37,14 Lintang Utara, jarak pulau Takeshima ( Dokdo ) dengan negara Jepang jika diukur dari daratan Jepang berjarak 250km apa bila diukur dari kepulauan Oki berjarak sekitar 157,5km sedangkan apabila diukur dari daratan Korea Selatan berjarak 216,8km apabila diukur dari kepulauan Ulleung-do berjarak 87,4km.

Kepulauan Tskeshima ( Dokdo ) memiliki beragam ekosistem hal ini di karenakan oleh iklim dan geografis kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang cenderung hangat serta letak kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang terletak di Laut Jepang menjadikan kepulauan tersebut memiliki tempat yang startegis bagi kehidupan biota laut dan persinggahan berbagai jenis burung, banyaknya plankton yang menyebabkan banyak kehidupan biota laut di kepulauan Takeshima ( Dokdo ) diantaranya berupa ikan, udang, dan kerang.

Pada tahun 2007 pemerintah Jepang dan Korea Selatan mengumumkan penemuan sejumlah besar deposit gas hidrat di wilayah sekitar kepulauan Takeshima ( Dokdo ) tepatnya di Ulleung Tsushima Basin. Gas hidrat sendiri adalah sebuah kristal padat yang tersusun dari gas metana dan molekul air, gas hidrat memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi di bandingkan dengan jenis gas alam lainnya yang dapat di manfaatkan sebagai sumber energi,pada umumnya gas hidrat ditemukan jauh di dasar laut. Sampai saat ini ekstraksi dari

---

<sup>17</sup> SSPD ( *Student Society for Protection Dokdo* ), “ *Dokdo Profile* “ di akses dari [http://www.infokorea.org/kor/dokdo\\_profile](http://www.infokorea.org/kor/dokdo_profile), diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 14.16

gas hidrat tersebut belum dilakukan karena membutuhkan biaya besar dan teknologi yang memadai untuk dapat mengambil gas tersebut, jumlah gas hidrat yang terkandung di Ulleung Tsushima Basin diperkirakan sebanyak 600 juta ton, jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan energi selama tiga puluh tahun<sup>18</sup>.

#### **A. Klaim Korea Selatan Terhadap Pulau Dokdo**

Korea Selatan memiliki dasar klaim kepemilikan pulau Dokdo dengan adanya fakta sejarah yang ada, Korea Selatan mengklaim bahwa pulau Dokdo berada dibawah kedaulatannya berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan yang menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Ussanguk ( pulau yang tidak berpenghuni ) yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6 ( 512 SM ) yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal sejak masa dinasti Silla<sup>19</sup>. Para sejarawan Korea Selatan juga sependapat dengan acuan historis yang diberikan oleh pemerintah, sejarawan mengatakan bahwa Dokdo berada di bawah kontrol efektif Korea Selatan sejak 512 SM dan tercatat dalam *The Annals of The Kingdom of Shilla* yang tertulis bahwa pada saat kekuasaan dinasti Silla telah menaklukkan Ulleungdo dan Dokdo<sup>20</sup>.

Selain adanya klaim berdasarkan fakta sejarah Korea Selatan juga mengklaim pulau Dokdo berdasarkan geografis letak pulau Dokdo apabila diukur jarak dari pulau Ulleungdo hanya berjarak 87,4km sehingga pulau Dokdo Dapat di lihat dengan jelas dari pulau Ulleungdo. Apabila diukur jarak dari pulau Oki berjarak 157,5km dan pulau Dokdo tidak dapat terlihat dari pulau Oki<sup>21</sup>. Pada tahun 1952 pemerintah Korea Selatan mengeluarkan deklarasi Presiden Korea Selatan dimana deklarasi tersebut menciptakan garis imajiner

---

<sup>18</sup> Paul O'shea, " *Playing the Sovereignty Game : Understanding Japan's Territorial Disputes* " ( Disertasi, *School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire, 2012* ) hal 114 – 155

<sup>19</sup> *Ministry Of Foreign Affairs South Korea*, " *Dokdo, Beautiful Island of Korea* " hal 6

<sup>20</sup> LimTaeWi, " *Korean – Japan Relations : The Dokdo Issue From The Korean Perspective* " hal 2

<sup>21</sup> *Ibid* hal 5



bernama Rhee Line yang membatasi wilayah Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang, garis tersebut juga memberi konsekuensi bahwa sebagian besar wilayah Laut Jepang termasuk pulau Dokdo berada dibawah kedaulatan Korea Selatan<sup>22</sup>.

## **B. Klaim Jepang Terhadap Pulau Takeshima**

Dasar klaim yang di berikan oleh Korea Selatan mendapat bantahan dari pihak Jepang, Jepang memiliki klaim terhadap pulau Takeshima mengacu pada perjanjian San Francisco 1951 Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

*“ Japan Recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including teh island of Quelpart, Port Hamilton, and Deglet.”*

( Jepang mengakui Kemerdekaan Korea, dan melepaskan semua hak, kepemilikan dan klaim atas Korea, termasuk Pulau Quelpart, Port Hamilton, dan Dagelet )<sup>23</sup>

Berdasarkan isi Pasal 2 Perjanjian San Francisco, Jepang berpendapat bahwa mereka hanya mengakui kemerdekaan Korea sedangkan kewajiban untuk mengembalikan pulau Takeshima ( Dokdo ) tidak di sebutkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini menjadi suatu keyakinan pihak Jepang bahwa pulau Takeshima ( Dokdo ) merupakan wilayah teritorialnya. Selain dengan adanya perjanjian San Francisco pihak Jepang juga mengkalim pulau Takeshima ( Dokdo ) pada September 1904 Nakai Yozaburo seorang nelayan asal kepulauan Oki mengajukan permohonan untuk memasukkan kepulauan Takeshima ( Dokdo ) sebagai

---

<sup>22</sup> Paul O'shea, “ *Playing the Sovereignty Game : Understanding Japan's Territorial Disputes* “ ( Disertasi, *School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire, 2012* ) hal 108-109

<sup>23</sup> *Ministry of Foreign Affairs Japan, “ Takeshima : Definitive Clarifications as to why Takeshima is Japan's Territory, 10 Poin To Understand the Takeshima Disputes ”* hal 3

wilayah Jepang dalam permohonan tersebut Nakai menyebutkan bahwa pulau Takeshima ( Dokdo ) merupakan pulau yang tidak berpenghuni dan status teritorialnya tidak jelas sehingga Nakai meminta Jepang mengambil kepastian status teritorial pulau Takeshima tersebut agar mengamankan sumber daya ekonomi yang ada di pulau Takeshima ( Dokdo )<sup>24</sup>. Sehingga Jepang mengokupasi pulau Takeshima ( Dokdo ) dan menetapkan tanggal 22 Februari 1905 resmi memasukkan pulau Takeshima ( Dokdo ) sebagai bagian dari wilayah Jepang dan berada dalam Prefektur Shimane dan menetapkan pada tanggal tersebut sebagai *Takeshima Day*.

Klaim Jepang lainnya atas pulau Takeshima ( Dokdo ) adalah adanya perjanjian aneksasi Jepang atas Semenanjung Korea pada tahun 1910 dan secara otomatis wilayah Semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang, namun ada satu hal yang dianggap oleh pihak Jepang penting untuk mengklaim pulau Takeshima ( Dokdo ) bahwa pulau tersebut tidak termasuk kedalam wilayah Semenanjung Korea sehingga Jepang menganggap bahwa pulau Takeshima ( Dokdo ) adalah wilayah yang tidak ada pemiliknya<sup>25</sup>.

### **C. Eskalasi Konflik Kedua Negara Atas Klaim Pulau Takeshima ( Dokdo )**

Dalam publikasi pada era pemerintahan Joseon yaitu *Sejong Sillok Jirji* ( bagian geografi dari pemerintahan raja Sejong ) tahun 1454 mencatat bahwa Ulleungdo dan Dokdo adalah dua pulau yang merupakan bagian dari *Uljin Prefecture*. Ulleungdo dan Dokdo adalah wilayah Ussanguk ( pulau yang tidak berpenghuni ) yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6 ( 512 SM ) yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal sejak masa dinasti Silla<sup>26</sup>. Selain itu, terdapat fakta bahwa Dokdo merupakan bagian dari Korea yang tidak hanya diketahui oleh Jepang namun juga diketahui

---

<sup>24</sup> Yong-ho Ch'oe, " *Japan's 1905 Incorporation of Dokdo ( Takeshima ) : A Historical Perspective* " hal 17 -18

<sup>25</sup> Gita Utami, " Sengketa Pulau Dokdo Antara Jepang dan Korea Selatan " hal 7

<sup>26</sup> Ministry Of Foreign Affairs South Korea, " *Dokdo, Beautiful Island of Korea* " hal 6

oleh negara – negara barat, pada tahun 1737 seorang ahli geografi yang berasal dari Prancis yang menunjukkan bahwa Dokdo berada dekat ke wilayah Korea.

Jepang telah membentuk kedaulatan Takeshima di pertengahan abad ke-17 menunjukkan fakta bahwa Jepang telah lama mengakui keberadaan dari Takeshima. Hal ini dibuktikan melalui dokumen yang menunjukkan pada awal abad ke-17 pemerintahan Jepang secara resmi memberikan rakyatnya perjalanan ke pulau Utsuryo dan menggunakan Takeshima sebagai pelabuhan navigasi untuk kapal dalam perjalanan mereka ke Utsuryo dan sebagai wilayah untuk memburu sumber daya laut seperti singa laut dan abalone<sup>27</sup>.

Setelah munculnya perang Rusia – Jepang pada tahun 1904, Korea Selatan dan Jepang membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa Korea menyerahkan sepenuhnya urusan diplomatik dan pemerintahannya kepada Jepang pada masa itu serta menyerahkan wilayahnya jika Jepang membutuhkan untuk kepentingan perang.<sup>28</sup> Kepulauan Takeshima ( Dokdo ) digunakan Jepang sebagai pusat komunikasi dimana hal ini bertujuan untuk bisa mendeteksi serta mencegah serangan dari Rusia, perang Jepang – Rusia menghasilkan konsekuensi pada tahun 1905 yaitu Jepang berhak untuk mengambil alih wilayah yang awalnya merupakan bagian dari jajahan Rusia, hal ini menunjukkan bahwa wilayah semenanjung Korea termasuk ke dalam wilayah yang menjadi bagian dari hasil perang tersebut sehingga Jepang pada tanggal 22 Februari 1905 menegaskan kembali kedaulatannya atas Takeshima ( Dokdo ). Pemerintah Korea Selatan menganggap perjanjian yang dilakukan antara Jepang dan Korea Selatan pada Agustus 1904 salah satu cara Jepang untuk mengagresi

---

<sup>27</sup> Ministry Of Foreign Affairs Japan, “ *Takeshima : Definitive Clarifications as to why Takeshima is Japan’s Territory, 10 Points To Understand the Takeshima Disputes* “ hal 4

<sup>28</sup> Irfan Dwi, “ Pengaruh Sengketa Kepulauan Takeshima Terhadap Fluktuasi Hubungan Antara Jepang dan Korea Selatan Pada Era Junichiro Koizumi “ hal 2

Korea Selatan dan menjadikan Takeshima ( Dokdo ) menjadi korban pertama melawan Korea Selatan<sup>29</sup>.

Pada tahun 1910 Jepang menguasai seluruh hak dan fungsi politik luar negeri Korea Selatan yang pada saat itu berlangsung selama kurang lebih 35 tahun. Selama kedudukan Jepang di Semenanjung Korea ada dua tahap penting yang dilakukan sebagai kebijakan penjajahan Jepang terhadap Korea, *Pertama*, masa awal tekanan Jepang terhadap Korea yang berlangsung dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 dimana para pedagang Jepang yang di bantu oleh kelompok – kelompok bersenjata dengan bentuk kekerasan mengeksploitasi Korea. *Kedua*, Jepang secara perlahan mulai menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat Korea dengan memasukkan struktur masyarakat Jepang kedalam struktur masyarakat Korea.

Pada tahun 1945 setelah Perang Dunia ke-II, Jepang menyerah terhadap sekutu membuat pemerintahan tinggi di Tokyo mulai mengembalikan wilayah kolonialnya yang di miliki oleh Jepang kepada pemilik asalnya. Pada tanggal 29 Januari 1946 pemerintah Jepang mengeluarkan edaran militer No. 677 SCAPIN dan mengembalikan Jejudo, Ulleungdo dan Dokdo ( Takeshima ) kepada Korea Selatan<sup>30</sup>. Pada saat Amerika membuat rancangan perdamaian San Francisco untuk sekutu, Amerika memasukkan undang – undang bahwa Dokdo merupakan wilayah Korea Selatan sejak rancangan pertama hingga rancangan ke-5. Jepang menyadari hal tersebut dan melobi konsulat Amerika untuk menjadikan Dokdo ( Takeshima ) menjadi pusat radar dan meteorolog untuk angkatan udara Amerika, atas desakan tersebut Amerika menandai Dokdo ( Takeshima ) bukan sebagai wilayah Korea Selatan tetapi wilayah Jepang pada rancangan yang ke-6 namun rancangan tersebut tidak disetujui oleh Inggris, New Zealand, dan Australia. Pada rancangan ke-7 sampai ke-9 Dokdo

---

<sup>29</sup> Ministry Of Foreign Affairs South Korea, “ Dokdo, Beautiful island of Korea “ hal 10

<sup>30</sup> Dokdo Takeshima “ Post World War II “ di akses dari [www.dokdo-takeshima.com/post-world-war-ii-dokdo.html](http://www.dokdo-takeshima.com/post-world-war-ii-dokdo.html) diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 18.57 WIB.

( Takeshima ) tidak di sebutkan. pada September 1952 perjanjian San Francisco Pasal 2 menyatakan “ Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea termasuk pulau Quelpart , Port Hamilton, dan Daglet ( Jejudo, Geomundo, dan Ulleungdo ) sehingga Jepang berhasil mempertahankan pengakuan sekutu bahwa Dokdo ( Takeshima ) adalah termasuk kedalam wilayah Jepang.

Klaim Jepang tersebut secara fakta tidak akurat karena Dokdo ( Takeshima ) digabungkan dengan Ulleungdo yang ketika dalam perjanjian disebutkan Ulleungdo yang berarti secara otomatis menyadari bahwa Dokdo ( Takeshima ) secara otomatis juga wilayah Korea Selatan. Kasus tersebut sama dengan Jejudo yang memiliki pulau yang digabungkan yaitu pulau Udo dan hanya mencantumkan Jejudo saja berarti pulau secara otomatis juga menjadi wilayah Korea Selatan, sehingga ribuan pulau Korea Selatan yang tidak disebutkan spesifik dalam perjanjian perdamaian tidak berarti bahwa mereka menjadi milik Jepang karena kesalahpahaman. Pada tahun 1948 pasukan Angkatan Udara Amerika berlatih pengeboman di dekat area kepulauan Dokdo ( Takeshima ) dan setelah itu mulailah rumor tentang Dokdo yang telah ditunjuk sebagai pusat manuver Angkatan Udara Amerika oleh Komite Gabungan Jepang – Amerika Serikat selama masa perang Korea Selatan, maka pemerintah Jepang mengklaim hal ini menunjukkan jelas bahwa pasukan PBB menganggap Dokdo ( Taekshima ) sebagai teritorial Jepang.

Korea Selatan merespon dengan mengumumkan oposisinya pada tindakan Jepang dan Angkatan Udara Amerika Serikat dengan mengirimkan surat kepada pemerintahan Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1953 yang menyatakan bahwa Dokdo ( Takeshima ) tidak digunakan untuk tujuan yang telah beredar dalam rumor tersebut sehingga pada tahun 1954 Korea Selatan membangun sebuah mercusuar yang digunakan sebagai pusat pemantuan dan penjagaan militer oleh negara Korea Selatan. Saat perang Korea meletus pada tahun 1956 pasukan PBB dan Komandan Udara Amerika Serikat membuat Zona Pertahanan Serangan

Udara Korea ( KADIZ ) untuk melindungi daerah teritori Korea Selatan dari serangan udara dan terus berlanjut hingga saat ini. Pihak Amerika Serikat memasukkan Dokdo ( Takeshima ) kedalam KADIZ dan melindungi bagian dari teritorial Korea Selatan termasuk hal tersebut juga menjadi salah satu fakta pendukung bahwa pasukan udara PBB membela Dokdo ( Takeshima ) sebagai bagian dari teritorial Korea Selatan.

Pada saat Perang Dingin berlangsung pada tahun 1960 normalisasi hubungan antara negara – negara yang mendukung ideologi barat menjadi semakin penting, akan tetapi masalah teritorial yang menyangkut negara Jepang dan Korea Selatan menjadi hambatan adanya normalisasi hubungan tersebut sehingga pada tahun 1965 perdana menteri Korea Selatan Chong Il Kwon dan perdana menteri Jepang Kono Ichiro sepakat bahwa perselisihan akan di tangguhkan di pecahkan namun tidak dengan menyelesaikannya<sup>31</sup>, sehingga dimasa depan kedua negara akan kembali mengeklaim wilayah pulau Takeshima ( Dokdo ) masuk kedalam wilayah Jepang maupun wilayah Korea Selatan. Pada tahun 1996 ketika Menteri Luar Negeri Jepang Ikeda Yukihiko menegaskan kembali klaim atas pulau Takeshima setelah Korea Selatan merencanakan untuk membangun sebuah dermaga di pulau Dokdo, dan membuat amarah masyarakat Korea Selatan muncul sehingga Jepang menunda untuk membangun dermaga di pulau Takeshima ( Dokdo ).

Masuk pada era abad ke-21 permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang pada awalnya mereda muncul kembali pada tahun 2005 dengan adanya penegasan kembali oleh pemerintah Jepang mengenai perayaan *Takeshima Day* yang jatuh pada tanggal 22 Februari. Pernyataan tersebut berisi sebagai berikut : “ *Takeshima day shall be instituted in order to promote a movement by the citizens of the prefecture, it's cities, towns and villages united as one aimed at establishment of territorial rights on Takeshima at early date at*

---

<sup>31</sup> Paul O'shea, “ *Playing the Sovereignty Game : Understanding Japan's Territorial Disputes* “ ( Disertasi, *School of East Asian Studies, University of Sheffield, South Yorkshire, 2012* ) hal 109 – 110.

*enlightening the opinions of the nation with respect to the issue of Takeshima. The prefecture shall strive to implement measures and policies necessary to promote undertakings befitting the purposes and objectives of Takeshima Day* <sup>32</sup>“ ( *Takeshima Day* akan di tujukan untuk mempromosikan gerakan oleh masyarakat prefektur, kota, dan desa yang disatukan sebagai suatu kesatuan yang bertujuan untuk membangun hak teritorial di Takeshima pada awal tanggal dan pencerahan pendapat dari bangsa sehubungan dengan masalah Taekshima. Prefektur akan berusaha untuk menerapkan langkah - langkah dan kebijakan yang di perlukan untuk mempromosikan usaha untuk mencapai tujuan dari *Takeshima Day* ). Pemerintah Korea Selatan segera beraksi dengan kemarahan mengenai deklarasi yang di tunjukan oleh pemerintah Jepang demonstrasi dari masyarakat Korea Selatan juga ikut turun menolak adanya perayaan *Takeshima Day*, para demonstran menganggap bahwa pulau Takeshima adalah milik Korea Selatan dan pihak Jepang tidak berhak atas kepulauan tersebut.

Tiga tahun setelahnya tepatnya pada tahun 2008 Kementerian Luar Negeri Jepang mengeluarkan adanya brosur mengenai kepulauan Takeshima yang berjudul “ *10 Issues Of Takeshima* “ dalam brosur ini pemerintah Jepang menguraikan mengenai sengketa Takeshima ( Dokdo ), serta klaim Jepang terhadap pulau Takeshima. Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan Lee Myung – Bak ke pulau Takeshima ( Dokdo ) pada bulan Agustus 2012 membuat pemerintah Jepang marah karena seharusnya pada 15 Agustus merupakan hari peringatan ke-67 penyerahan Jepang terhadap penjajahan Korea Selatan dan perenungan bagi korban – korban yang jatuh pada masa konflik namun presiden Korea Selatan Lee Myung – Bak memilih untuk mengunjungi pulau Takeshima ( Dokdo ) yang membuat pemerintahan Jepang marah<sup>33</sup>. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2017 kunjungan

---

<sup>32</sup> Dokdo takeshima, “ *Shimane Declares Takeshima Day as February 22 – Japan Adds insult Injury* “ <http://www.dokdo-takeshima.com/happy-takeshima-day.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 22.07 WIB

<sup>33</sup> Time, “ *War Legacy Plagues Japan and It’s Neighbors* “ di akses dari <http://nation.time.com/2012/08/16/wars-legacy-pleagyes-japan-and-its-neighbors/nd> diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 1.57 WIB

ke pulau Takeshima ( Dokdo ) yang dilakukan oleh gubernur provinsi Gyeongsangbuk-do Kim Kwang – Yong yang membuat Jepang geram dan melayangkan protes kepada Korea Selatan karena hal tersebut sama sekali tidak dapat diterima terkait posisi negara Jepang pada kedaulatan pulau Takeshima ( Dokdo )<sup>34</sup> hal – hal tersebut yang membuat sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) kembali muncul dan menyebabkan perdebatan dan protes dari kedua negara.

Dalam perkembangannya kedua negara melakukan adanya propaganda yang di tujuakan untuk masyarakat di kedua negara tersebut, bentuk dari propaganda itu sendiri dapat berupa adanya pamflet, buku pelajaran, musik, brosur, dan video mengenai pulau Takeshima ( Dokdo ) yang diterbitkan oleh pemerintahan Jepang dan Korea Selatan. Sebagai contoh adanya lagu yang berjudul “ *Dokdo is our land* “ yang di buat oleh penulis dan komposer lagu Park In Ho dan Jeong Gwang Tae pada tahun 1982 dalam lagu tersebut mengungkapkan mengenai pulau Dokdo lagu ini di bertujuan untuk memberitahu masyarakat luas termasuk masyarakat Korea Selatan bahwa pulau Dokdo adalah milik Korea Selatan. Selain itu kedua negara juga membuat sebuah pamflet atau brosur yang di terbitkan oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara yang dapat diakses oleh masyarakat luas dengan berbagai bahasa dan masyarakat kedua negara sendiri, dalam pamflet atau brosur yang di terbitkan oleh pemerintah berisi mengenai posisi negara masing –masing terhadap kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dan sejarah yang menjelaskan mengenai pulau tersebut dari sudut pandang kedua negara.

Masyarakat Korea Selatan juga membuat adanya poster atau tulisan yang disebarakan atau di tempel di berbagai tempat umum contohnya pertokoan atau warung - warung yang ada di sepanjang jalan yang bertujuan agar masyarakat Korea Selatan tetap ingat bahwa Dokdo

---

<sup>34</sup> OkeZone News, “ Jepang Geram Pejabat Korea Selatan Kunjungi Pulau Sengketa “ di akses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/25/18/1600831/jepang-geram-pejabat-korea-selatan-kunjungi-pulau-sengketa> , di akses pada tanggal 20 April 2018 Pukul 2.20 WIB



adalah milik Korea Selatan. Dalam dunia pendidikan pemerintah Jepang juga memasukkan adanya propaganda yang dimana pemerintah memasukkan kurikulum yang membahas mengenai hak kepemilikan kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dalam buku pegangan untuk pembelajaran. Salah satu contohnya pada tahun 2008 Jepang mengeluarkan adanya buku pegangan pedoman baru untuk studi sosial sekolah menengah yang memicu adanya pernyataan oleh Korea Selatan yang berisi bahwa “ Korea Selatan tidak dapat menerima keputusan Jepang untuk memasukkan dalam buku pegangan tentang pedoman baru untuk studi sosial sekolah menengah atas klaimnya terhadap Dokdo, pemerintah Korea Selatan memprotes pemerintah Jepang untuk segera melakukan tindakan korektif secepatnya<sup>35</sup> “. Adanya video yang dibuat oleh *South Korea Broadcasting* yang berjudul “ Dokdo “ juga menjadi salah satu propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam menyebarkan pesan untuk masyarakat luas mengenai kepemilikan Korea Selatan terhadap kepulauan Dokdo.

Penyelesaian mengenai permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) sudah lama dilakukan baik secara diplomatik atau secara yudisial, penyelesaian secara diplomatik sudah dilakukan sejak tahun 2006, disaat pemerintah Jepang mengumumkan rencana untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Laut Jepang, wilayah yang rencananya akan diteliti oleh Jepang tersebut mencakup dengan perairan sekitar kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dimana Jepang dan Korea Selatan mengklaim sebagai Zona Eksklusif Ekonominya. Hal ini memicu adanya ketegangan antara kedua negara sehingga Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk melakukan negosiasi demi menyelesaikan sengketa tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang yang pada saat itu menjadi negosiator menyatakan bahwa negosiasi antara Jepang dan Korea Selatan berlangsung sangat alot sehingga negosiasi tersebut pada akhirnya tidak menghasilkan

---

<sup>35</sup> Ministry Of Foreign Affairs South Korea, “ *government announce list* “  
[dokdo.mofa.go.kr/eng/dokdo\\_government\\_announce\\_list.jsp](http://dokdo.mofa.go.kr/eng/dokdo_government_announce_list.jsp) diakses pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 23.20 WIB

penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) namun pada negosiasi ini Jepang sepakat untuk menunda riset ilmiah dan Korea Selatan menunda mendaftarkan fitur geografis bawah laut kepada Organisasi Hidrologi Internasional. Kedua negara juga sepakat untuk melakuakn kegiatan riset ilmiah bersama dan menghasilkan adanya penemuan gas hidrat di sekitarran pulau Takeshima ( Dokdo ).

Selain adanya upaya penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) melalui negosiasi ( diplomatik ) pihak Jepang telah mengajukan permasalahan sengketa kepulauan Takehsima ( Dokdo ) ke dalam Mahkamah Internasional dimana Mahkamah Internasional adalah salah satu badan hukum yang sering menyelesaikan permasalahan sengketa internasional yang melibatkan antara negara – negara anggota PBB sebagai contoh penyelesaian sengketa pulau Sipadan Linggitan antara Indonesia dan Malaysia yang akhirnya mendapatkan keputusan dari hakim bahwa Sipadan Linggitan merupakan wilayah Malaysia. Pengajuan yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kepulauan Takehsima ( Dokdo ) ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali yaitu : *Pertama*, pada bulan Maret 1962. *Kedua*, pada bulan September 1964. *Ketiga*, pada bulan Agustus 2012<sup>36</sup>. Pengajuan yang dilakukan oleh Jepang untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) ditolak oleh Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa proposal pemerintah Jepang tidak lain adalah upaya palsu lainnya yang disamarkan dalam bentuk proses peradilan, Korea Selatan memiliki hak atas Dokdo dan tidak melihat adanya alasan mengapa Korea Selatan harus mencari fakta – fakta serta mencari verifikasi hak – hak tersebut di hadapan pengadilan internasional<sup>37</sup>.

#### **D. Perspektif Realis Dalam Sengketa Kepulauan Takeshima Antara Jepang dan Korea Selatan**

---

<sup>36</sup> *Ministry of Foregein Affairs of Japan*, “ *Diplomatic Blue Book Japan 2016* “ hal 36

<sup>37</sup> *Ministry of Foregein Affairs of Korea*, “ *Dokdo* “ <http://dokdo.mofa.go.id/eng/dokdo/faq14.jsp> diakses pada tanggal 9 Mei 2018 pukul 0.09 WIB

Perspektif merupakan suatu pendekatan untuk melihat dan mengkaji fenomena yang terjadi berdasarkan sudut pandang tertentu, dalam teori hubungan internasional terdapat beberapa perspektif yang berbeda dalam pengkajiannya, salah satunya yaitu perspektif dari kaum realisme. Realisme adalah salah satu perspektif yang paling dominan dan paling berpengaruh dalam hubungan internasional, perspektif realisme dapat menjelaskan mengenai terjadinya perang antara negara yang sering terjadi pada sistem internasional. Pada dasarnya perspektif realisme bersifat *competitive* dan *conflictual* dimana realisme memandang bahwa suatu negara harus bersaing dengan negara lain dalam memperebutkan kekuatan dan menyelesaikan persoalan dengan konflik atau peperangan, dalam perspektif realisme percaya pada negara berada dalam sistem anarki yaitu dimana tidak ada kekuasaan diatas negara, negara juga menjadi aktor utama dalam perspektif realis sedangkan aktor non-negara tidak diakui perannya.

Seperti yang kita ketahui sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) sudah lama terjadi, perebutan status kedaulatan atas kepulauan Takeshima ( Dokdo ) menjadi salah satu tujuan utama kedua negara, aksi klaim yang di ajukan oleh kedua negara membuat proses penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) berjalan dengan alot dan tegang sehingga dapat memicu hal – hal yang mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara ini. Aksi saling klaim yang dilakukan baik oleh negara Jepang maupun negara Korea Selatan membuat sekecil apapun aksi klaim yang dilakukan oleh kedua negara mengenai pulau Takeshima ( Dokdo ) ini dapat memicu adanya kemarahan dari berbagai pihak baik dari pemerintah kedua negara maupun masyarakat kedua negara.

Dalam perspektif realisme dimana dalam sifatnya yang *competitive* dan *conflictual* sebuah negara akan melakukan berbagai cara untuk mendapat kepentingan nasionalnya meskipun negara tersebut harus mendapatkannya dengan cara berkonflik, hal ini apabila dilihat dari permasalahan sengketa kepulauan Takehsima ( Dokdo ) dapat dilihat bahwa

Jepang dan Korea Selatan melakukan berbagai cara untuk terus mengupayakan mempertahankan kepulauan Takeshima ( Dokdo ) sebagai salah satu kedaulatan negaranya. Berbagai cara dilakukan kedua negara untuk mempertahankan hak kepemilikan atas kepulauan Takeshima ( Dokdo ), bentuk – bentuk bukti dari dimulainya dokumen sejarah, geografis, perjanjian, di kemukaan oleh kedua negara sebagai bentuk klaim kedua negara terhadap kepulauan Takeshima ( Dokdo ). Konflik yang dapat muncul apabila kedua negara masih tetap mempertahankan klaimnya terhadap kepulauan Takeshima ( Dokdo ) adalah dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara.

Pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang kemungkinan sangat dapat terjadi apabila kita melihat dengan sejarah kedua negara dimana pada tahun 1910 – 1945 Jepang menjajah Korea pada masa raja ke-26 dinasti Joseon, pada masa penjajahan yang dilakukan oleh negara Jepang banyak melakukan tindakan – tindakan yang berat, seperti hasil bumi Korea di rampas dan diangkut ke Jepang, eksploitasi sumber daya Korea secara besar – besaran yang dilakukan oleh Jepang, dan memberlakukan kebijakan asimilasi dimana Jepang melarang adanya pendidikan bahasa Korea di sekolah – sekolah, banyak wanita – wanita Korea yang diperkosa dan disiksa, penjajahan ini membuat rakyat Korea marah dan membangkitkan jiwa patriotismenya sehingga pada tanggal 1 Maret 1919 jutaan demonstran yang merupakan rakyat pribumi menuntut kemerdekaan bangsa Korea dari Jepang akibat dari demonstran ini banyak rakyat yang dihabisi dengan cara yang kejam oleh Jepang dan mengakibatkan kurang lebih 7000 rakyat Korea terbunuh. Hingga sekarang hal tersebut masih menjadi dasar rakyat maupun pemerintah Korea Selatan yang tidak ingin kedaulatannya di ganggu kembali oleh Jepang, sehingga apabila Jepang masih tetap mengklaim kedaulatan pulau Takeshima maka Korea Selatan kemungkinan akan berani untuk mengambil kebijakan untuk memutus hubungan diplomatik dengan negara Jepang. Sedangkan negara Jepang dalam mempertahankan kedaulatannya atas kepulauan Takesima (

Dokdo ) merupakan suatu kewajiban untuk menjaga warisan dan legalitas sejarah yang telah ada sejak tahun 1905 dimana Jepang telah menyatakan bahwa pulau Takeshima ( Dokdo ) merupakan wilayah dari negara Jepang sehingga Jepang tidak ingin kedaulatan atas kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang dimiliki oleh Jepang direbut oleh Korea Selatan.

Dengan adanya sentimen nasionalis, identitas, dan warisan sejarah dari kedua negara permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan akan menyulitkan penyelesaian permasalahan sengketa, apabila Korea Selatan melakukan konsesi ( pemberian ijin atau hak ) dengan Jepang terhadap kepulauan Takeshima di takutkan akan menimbulkan berbagai protes dari masyarakat Korea Selatan dan membuat ancaman keamanan didalam negeri, begitu juga dengan Jepang apabila melakukan hal yang sama dapat memicu adanya protes dari masyarakat Jepang dan membuat ancaman kemanan dalam negeri. Dalam perspektif realis isu kemanan merupakan isu paling utama dan dominan sehingga suatu negara dalam mengambil kebijakan atau keputusan akan memperhitungkan *cost and benefit* demi kepentingan keamanan nasional.

Sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang sampai saat ini belum terselesaikan di khawatirkan akan menimbulkan adanya konflik yang berkepanjangan bagi kedua negara bukan tidak mungkin bagi Korea Selatan maupun Jepang dapat memutuskan hubungan diplomatik kedua negara yang disebabkan oleh permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang tidak ujung menemui titik penyelesaian, dalam Pasal 2 ayat ( 3 ) Piagam PBB menyatakan “ *All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security are not endangered* ”<sup>38</sup> ( semua anggota harus menyelesaikan sengketa internasional dengan cara damai sehingga tidak mengganggu perdamaian dan keamanan internasional ) dalam pernyataan pasal 2 ayat ( 3 ) Piagam PBB tersebut semua negara anggota diwajibkan untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara

---

<sup>38</sup> Huala, Adolf, “ Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional “ hal 12

damai, namun untuk permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) tidak dapat diselesaikan dengan cara damai karena dalam proses penyelesaiannya dengan cara damai yaitu melalui diplomatik Jepang dan Korea Selatan tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Takeshima.

Penyelesaian sengketa melalui hukum yaitu melalui mahkamah internasional, dimana mahkamah internasional sering melakukan proses penyelesaian sengketa internasional tidak dapat menjadi solusi sebagai penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dikarenakan pihak Korea Selatan menolak tiga kali perjanjian yang diajukan oleh Jepang untuk membawa permasalahan sengketa kepulauan Takehsima ( Dokdo ) ke mahkamah internasional yaitu *Pertama*, pada bulan Maret 1962. *Kedua*, pada bulan September 1964. *Ketiga*, pada bulan Agustus 2012. Sedangkan dalam proses beracara dalam mahkamah internasional kedua negara yang bersengketa atau berkonflik harus menandatangani perjanjian penyerahan permasalahan sengketa ke mahkamah internasional apabila salah satu pihak menolak maka proses beracara di dalam mahkamah internasional tidak dapat dilakukan. Sehingga cara penyelesaian hukum tidak dapat menyelesaikan permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) apabila salah satu negara yang bersengketa tidak menyetujui perjanjian penyerahan sengketa ke mahkamah internasional.

Ketika suatu konflik atau sengketa tidak menemui penyelesaian maka jalan yang ditempuh suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang melibatkan negara tersebut adalah dengan melalui perang. Seperti yang dilakukan oleh negara Argentina dan Inggris yang menyelesaikan sengketa pulau Falkland ( Inggris ) atau Malvinas ( Argentina ) dengan melalui perang yang di laksanakan pada bulan Maret tahun 1982 dimana Argentina lebih dahulu menyerang pulau Falkland ( Malvinas ) dengan mengirim 30 kapal dan tindakan ini tidak diterima oleh Inggris sehingga kerajaan Inggris mengirimkan tentara kerajaan ke pulau Falkland ( Malvinas ) peperangan ini dimenangkan oleh tentara Inggris dimana mereka

didukung dengan adanya senjata – senjata tempur modern sehingga Argentina menyerah pada bulan Juni 1982 dan pulau Falkland ( Malvinas ) di dapatkan oleh Inggris.

Penyelesaian Sengketa Kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dapat diselesaikan dengan cara perang dan dapat ditentukan dengan adanya hasil kemenangan perang yang dapat di menangkan oleh Jepang maupun Korea Selatan, seperti yang kita ketahui kedua negara termasuk sebagai negara yang maju, dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan cepat, pertumbuhan ekonomi yang maju, kekuatan militer yang maju, dan pasukan militer yang dimiliki kedua negara juga banyak terlebih Korea Selatan terdapat adanya program wajib militer bagi kaum laki – laki hal tersebut menjadi salah satu kelebihan Korea Selatan menjadi nilai lebih dari masing – masing negara.

Apabila kedua negara lebih memilih jalur penyelesaian sengketa melalui perang maka kedua negara dapat menyelesaikan permasalahan sengketa ini dengan mudah, namun dengan adanya penyelesaian sengketa melalui perang memerlukan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Perang dapat berjalan dalam kurun waktu yang lama tidak hanya sebulan namun dapat memerlukan waktu berbulan – bulan hingga bertahun – tahun untuk menyelesaikan peperangan, dalam jangka waktu yang lama tersebut kedua negara harus siap dengan semua proses pada masa perang, kedua negara harus pintar dalam melakukan strategi perang untuk mendapatkan hak kedaulatan pulau Takeshima ( Dokdo ). Kekuatan militer yang dimiliki oleh kedua negara menjadi salah satu faktor pendukung untuk melihat secara kasar negara mana yang dapat memenangkan perang untuk mendapatkan hak kedaulatan pulau Takeshima ( Dokdo ).

Kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat memiliki kekuatan militer yang kuat dan bukan tidak mungkin kedua negara akan meminta bantuan Amerika Serikat untuk membantu kedua negara dalam

menyelesaikan perang apabila benar Jepang dan Korea Selatan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa melalui jalur perang.

Setelah perang selesai timbul masalah baru akibat adanya perang antara kedua negara, kedua negara harus siap untuk merasakan resiko atau akibat pasca perang yang dapat merugikan negara dalam bidang ekonomi, kemanusiaan, dan lain lain, sebagai contoh dalam bidang ekonomi, pada masa perang suatu negara dapat mengeluarkan banyak dana untuk membiayai seluruh proses pada masa perang, karena roda ekonomi otomatis akan berhenti apabila ada suatu negara yang terlibat perang sehingga negara yang terlibat perang harus bekerja lebih dalam mengatur ekonomi negara dalam masa perang. Sehingga pasca perang negara tersebut akan mengalami permasalahan atau krisis ekonomi yang merugikan bagi seluruh masyarakat dan dapat menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan. Selain dalam permasalahan ekonomi dalam kemanusiaan juga dapat menimbulkan banyak korban jiwa yang jatuh dalam masa perang dan hal tersebut dapat mengakibatkan adanya kesedihan mendalam bagi masyarakat kedua negara.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

*Pertama*, Masalah perebutan atau klaim suatu kepulauan oleh beberapa negara memang menjadi masalah yang rumit, klaim suatu negara terhadap suatu wilayah negara lain sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada memburuknya hubungan antara negara yang saling klaim atas wilayah yang sama. Salah satunya seperti yang dialami oleh Jepang dan Korea Selatan atas klaim kepulauan Takeshima ( Dokdo ), permasalahan sengketa yang dihadapi oleh dua negara yang saling bertetangga ini adalah mengenai status kedaulatan pulau Takeshima ( Dokdo ). Dimana Jepang dan Korea Selatan mengklaim berdasarkan konektivitas secara geografis, dan historis atas kepemilikan pulau Takeshima ( Dokdo )

*Kedua*, Permasalahan sengketa pulau Takeshima atau Dokdo ini jarang diketahui oleh publik, kedua negara baik Jepang maupun Korea Selatan melakukan penghindaran isu dimana hal ini menyebabkan permasalahan kedua negara dalam menjalin hubungan bilateralnya, sengketa pulau tersebut sudah lama muncul yaitu sejak tahun 1905 dan tetap berlanjut sampai sekarang berbagai upaya penyelesaian yang di sarankan dan dilakukan oleh

Jepang maupun Korea Selatan tidak membuahkan hasil yang bagus bagi kedua negara sehingga sampai saat ini kedua negara tetap membiarkan permasalahan sengketa pulau tersebut berlanjut tanpa adanya proses penyelesaian sengketa pulau tersebut.

*Ketiga*, Perspektif realisme adalah salah satu perspektif yang paling dominan dan paling berpengaruh dalam hubungan internasional, perspektif realisme dapat menjelaskan mengenai terjadinya perang antara negara yang sering terjadi pada sistem internasional. Pada dasarnya perspektif realisme bersifat *competitive* dan *conflictual* dimana realisme memandang bahwa suatu negara harus bersaing dengan negara lain dalam memperebutkan kekuatan dan menyelesaikan persoalan dengan konflik atau peperangan, dalam perspektif realisme percaya pada negara berada dalam sistem anarki yaitu dimana tidak ada kekuasaan diatas negara, negara juga menjadi aktor utama dalam perspektif realis sedangkan aktor non-negara tidak diakui peranannya.

*Keempat*, permasalahan nasionalisme dianggap sebagai salah satu penghalang penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) antara Jepang dan Korea Selatan, dimana Korea pernah dijajah oleh Jepang dan meninggalkan memori yang sulit dilupakan oleh Korea Selatan sehingga baik pemerintah dan masyarakat Korea Selatan tidak mau apabila kedaulatannya kembali di ganggu oleh Jepang. Sementara Jepang dalam mempertahankan kedaulatannya atas kepulauan Takesima ( Dokdo ) merupakan suatu kewajiban untuk menjaga warisan dan legalitas sejarah yang telah ada sejak tahun 1905 dimana Jepang telah menyatakan bahwa pulau Takeshima ( Dokdo ) merupakan wilayah dari negara Jepang sehingga Jepang tidak ingin kedaulatan atas kepulauan Takeshima ( Dokdo ) yang dimiliki oleh Jepang direbut oleh Korea Selatan.

*Kelima*, jalan penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) apabila kedua negara masih tetap dalam pendirian masing –

masing klaim atas kepulauan Takeshima ( Dokdo ) adalah melalui jalur perang dimana hak kepemilikan atas kepulauan Takeshima ( Dokdo ) dapat ditentukan melalui siapa yang menang dalam perang tersebut, namun apabila kedua negara setuju untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui perang maka kedua negara juga harus siap dengan resiko dan akibat yang di timbulkan karena adanya perang untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kepulauan Takeshima ( Dokdo ) antara Korea Selatan dan Jepang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – buku

Mauna, Boer. 2008. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung : P.T Alumni.

Kusumaatmaja, Moctar. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Binacipta

Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika

Stark, J.G. 2000. *Pengantar Hukum Internasional. Vol 1. Edisi Kesepuluh*. Diterjemahkan oleh : Bambang Iriana. Jakarta : Sinar Grafika

Stark, J.G. 2000. *Pengantar Hukum Internasional. Vol 2. Edisi Kesepuluh*. Diterjemahkan oleh : Bambang Iriana. Jakarta : Sinar Grafika

K.J Holsti. 1987. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis ( Terjemahan Wawan Juanda )*. Bandung : Bina Cipta.

Mochtar, Mas' oed. 1991. *Hubungan Internasional : Konsep dan Teori*. Bandung : CV Remaja

Ray Olton, Jack Plano. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Diterjemahkan oleh : Putra A. Bardin. Jakarta

Adolf , Huala. 1991. *Aspek – aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka.

Maman, Ade. 2003. *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Bouvier, Fortuna, Tol, dan Smith. 2005. *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi – Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

O'shea, Paul, 2012. “ *Playing The Sovereignty Game : Understanding Japan's Territorial Disputes* “, South Youkshire : School Of East Asia Studies, University Of Sheffield.

Lim, Tae Wei, 2012. “ *Korea – Japan Relations : The Dokdo Issue From The Korean Perspective* “

Kazuo, Haori. 1981. “ *Japan's Annexation Of Takehsima In 1905* “ , Japan : University Of Kyoto.

Abdul, Irsan, 2007. “ *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia* “, Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu.

Ichiro, Ozawa, 1994. “ *Blueprint For A New Japan : Rethinking Of a Nation* “, Tokyo : Kodansha International

## **B. Jurnal**

Gita, Utami. 2013. “ *Sengketa Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan* “. Jurnal Fakultas Hukum : Universitas Sumatra Utara.

Ayu Dyah. 2013. “ *Strategi Jepang dan Korea Selatan dalam Menyelesaikan Sengketanya Teritorial Pulau Takeshima atau Dokdo* “. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Airlangga. Surabaya.

Irfan, Dwi. 2016. “ *Pengaruh Sengketa Kepulauan Takeshima Terhadap Fluktuasi Hubungan Antara Jepang dan Korea Selatan Pada Era Junichiro Koizumi* ”. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Aldean, Tegar. 2015. “ *Dampak Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima Korea Selatan – Jepang Terhadap Perkembangan Hallyu Di Jepang* “. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Komputer Indonesia. Bandung.

Meilinda. 2014. “ *Jepang dengan dua Korea : Stagnasi Hubungan dengan Korea Utara dan Fokus Politik Luar Negeri Jepang terhadap Sengketa Kepulauan Takeshima dengan Korea Selatan* ” , Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Airlangga. Surabaya.

### **C. Dokumen Pemerintah**

Japan, Ministry of Foreign Affairs. 2014. *Takeshima : Volume 1*. Japan : Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Japan, Ministry of Foreign Affairs. 2014. *Takeshima : Definitive Clarifications To Why Takeshima Is Japan Territory : Ten Points to Understand the Takeshima Disputes*. Japan : Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Japan, Ministry of Foreign Affairs. 2016. *Diplomatic Blue Book*. Japan : Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Japan, Ministry of Foreign Affairs. 2017. *Diplomatic Blue Book*. Japan : Ministry of Foreign Affairs of Japan.

South Korea, Ministry of Foreign Affairs. 2015. *Dokdo : Beautiful Island of Korea*. South Korea : Ministry of Foreign Affairs of South Korea.

International Court Of Justice. 2013. *International Court Of Justice : Handbook*. DenHag : *The Registrar of the International Court Of Justice*.

#### D. Website

Japan, Ministry of Foreign Affairs.” *Takeshima Island* “, [www.Takeshima.co.jp](http://www.Takeshima.co.jp), diakses pada 26 September 2017 jam 14.35.

South Korea, Ministry of Foreign Affairs. “ *Dokdo Island* “, [www.Dokdo.co.kr](http://www.Dokdo.co.kr), diakses pada 26 September 2017 jam 14.37.

Dokdo – Takeshima, “ *Historical Facts About Korea’s Dokdo Island* “ <http://www.dokdo-takeshima.com>, diakses pada 16 April 2018 Pukul 14.05.

SSPD ( *Student Society for Protection Dokdo* ), “ *Dokdo Profile* “[http://www.infokorea.org/kor/dokdo\\_profile](http://www.infokorea.org/kor/dokdo_profile), diakses pada 16 April 2018 pukul 14.16.

Julia, Emirald. 2017. “ *Jepang Geram Pejabat Korea Selatan Kunjungi Pulau Sengketa*“,<https://news.okezone.com/read/2017/01/25/18/1600831/jepang-geram-pejabat-korea-selatan-kunjungi-pulau-sengketa>. Diakses pada 26 September 2017 jam 17.22.

World, KBS. “ *Special Dokdo*”. <http://world.kbs.co.kr/special/dokdo/indonesian/>. Diakses pada 25 November 2017 jam 19.47.

Petro Industry News, 2010. “ *Gas Exploration off Dokdo* “. [http://www.petro-online.com/news/fuel-for-thought/13/aberdeen\\_university/gas\\_exploration\\_off\\_dokdo/9409/](http://www.petro-online.com/news/fuel-for-thought/13/aberdeen_university/gas_exploration_off_dokdo/9409/) diakses pada tanggal 10 November 2017 jam 22.40.

KBBI. *Sengketa*. <https://kbbi.web.id/sengketa> diakses pada tanggal 9 Februari 2018 pukul 23.17 WIB

Dokdo Takeshima “ Post World War II “ di akses dari [www.dokdo-takeshima.com/post-world-war-ii-dokdo-.html](http://www.dokdo-takeshima.com/post-world-war-ii-dokdo-.html) diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 18.57 WIB.

Time, “ *War Legacy Plagues Japan and It’s Neighbors* “ di akses dari <http://nation.time.com/2012/08/16/wars-legacy-pleagyes-japan-and-its-neighbors/nd> diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 1.57 WIB

OkeZone News, “ Jepang Geram Pejabat Korea Selatan Kunjungi Pulau Sengketa “ di akses dari <https://news.okezone.com/read/2017/01/25/18/1600831/jepang-geram-pejabat-korea-selatan-kunjungi-pulau-sengketa> , di akses pada tanggal 20 April 2018 Pukul 2.20 WIB


Nitin Philip, “ *Dokdo / Takeshima Island Dispute ( Japan –S.Korea )* “, [http://my-munofs-iv-wikispaces.com/file/view/dokdo+takeshima+islands+dispute+\(japan++S.korea\).pdf](http://my-munofs-iv-wikispaces.com/file/view/dokdo+takeshima+islands+dispute+(japan++S.korea).pdf) , di akses pada 20 April 2018 pukul 3.33 WIB

Dean, “ Sengketa pulau Dokdo : Antara identitas dan sumber daya alam”, <http://mydnajournal.wordpress.com/2018/03/10/sengketa-pulau-dokdo-antara-sumber-dan-sumber-daya-alam/> di akses pada 10 Mei 2018 pukul 2.27 WIB

Rizky, “Sejarah Korea pada masa penjajahan“, <http://rizkyansyari10.blogspot.co.id/2017/10/sejarah-korea-pada-masa-penjajahan.html?m=1> di akses pada 10 Mei 2018 pukul 2.29 WIB

## **Lampiran – Lampiran**

### **1. Gambar Peta Kepulauan Dokdo atau Takeshima**



## 2. Gambar Kepulauan Dokdo atau Takeshima









**3. Gambar Pulau Dokdo Dilihat Dari Pulau Ulleungdo**



**4. Gambar Tulisan di Warung / Pertokoan Korea Selatan**



GENERAL HEADQUARTERS  
SUPREME COMMANDER FOR THE ALLIED POWERS

AG 091 (20 Jan 46)GS  
(SCAFIN - 677)

REF 500  
29 January 1946

MEMORANDUM FOR: IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT.

THROUGH : Central Liaison Office, Tokyo.

SUBJECT : Governmental and Administrative Separation of  
Certain Outlying Areas from Japan.

1. The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, or attempting to exercise, governmental or administrative authority over any area outside of Japan, or over any government officials and employees or any other persons within such areas.

2. Except as authorized by this Headquarters, the Imperial Japanese Government will not communicate with government officials and employees or with any other persons outside of Japan for any purpose other than the routine operation of authorized shipping, communications and weather services.

3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1,000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Ransei) Islands north of 30° North Latitude (excluding Kuchinoshima Island); and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island, (b) the Ryukyu (Ransei) Islands south of 30° North Latitude (including Kuchinoshima Island), the Izu, Kampo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or Iwo) Island Groups, and all other outlying Pacific Islands [including the Daito (Chigashi or Ogari) Island Group, and Farece Vela (Oino-tori), Marcus (Minami-tori) and Ganges (Kakano-tori) Islands], and (c) the Kurile (Shishima) Islands, the Habomai (Nisponaze) Island Group (including Quisho, Yuri, Akiyuri, Shibotsu and Taraku Islands) and Shikotan Island.

4. Further areas specifically excluded from the governmental and administrative jurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following: (a) all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japan since the beginning of the World War in 1914, (b) Manchuria, Formosa and the Pescadores, (c) Korea, and (d) Karafuto.

BASIC: Memo, GHQ SCAP, file AG 091 (29 Jan 46)GS (SCAPIN 667) dtd 29 Jan '46, subj: "Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan", to IJG


5. The definition of Japan contained in this directive shall also apply to all future directives, memoranda and orders from this Headquarters unless otherwise specified therein.

6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.

7. The Imperial Japanese Government will prepare and submit to this Headquarters a report of all governmental agencies in Japan the functions of which pertain to areas outside of Japan as defined in this directive. Such report will include a statement of the functions, organization and personnel of each of the agencies concerned.

8. All records of the agencies referred to in paragraph 7 above will be preserved and kept available for inspection by this Headquarters.

FOR THE SUPREME COMMANDER:

  
H. W. ALLEN,  
Colonel, AGD.  
Asst Adjutant General.

DOKDO IS OUR LAND SONG LYRICS

울릉도 동남쪽 뱃길따라 이백리

80km away on the East-South from Ullengdo

외로운 섬하나 새들의 고향

There's a lonely isle for sea birds

그누가 아무리 자기네 땅이라고 우겨도

Whoever says it belongs to them,

독도는 우리땅

Dokdo is our land!

경상북도 울릉군 남면도동 일번지

Nammyeongdong 1, Ullenggeun, Kyungsangbukdo\* (i)

동경 백삼십이 북위 삼십칠

East longitude 132, North 37 degrees

평균기온 십이도 강수량은 천삼백

North 37 degrees, average temperature 12 degrees

독도는 우리땅

Dokdo is our land!

오징어 꼴뚜기 대구 명태 거북이

Cuttlefish, squid, cod, haddock, turtle

연어알 물새알 해녀대합실

salmon eggs, sea bird eggs, waiting room for women divers\*(ii)

십칠만 평방미터 우물하나 분화구

170 thousand square meter, a spring a crater,

독도는 우리땅

Dokdo is our land!

지증왕 십삼년 섬나라 우산국

In the 13th year of King Jijeung\*(iii),

Woosankuk, Island Country\*(iv)

세종실록 지리지 오십페이지 셋째줄

On the 3rd line of page 50 in the geography book of Sejong\*(v)

하와이는 미국땅 대마도는 일본땅  
Hawaii is American land, Daemado is Japanese land



독도는 우리땅  
but Dokdo is our land!

러일전쟁 직후에 임자없는 섬이라고  
"It's an island with no owner post Russo-Japanese War,"

억지로 우기면 정말 곤란해  
whoever said it, it's wrong to claim so.

신라장군 이사부 지하에서 웃는다  
Shilla general Leesabu\*(vi) is laughing at you in his grave

독도는 우리땅 독도는 우리땅  
Dokdo is our land! (x2)





### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Adilia Sarsa G.  
NIM : 142030040  
Prodi : Hubungan Internasional  
Perg. Tinggi : Universitas Pasundan

telah melaksanakan Studi Literatur pada Perpustakaan The Japan Foundation Jakarta, untuk keperluan Penyusunan Skripsi dalam bidang Hukum Internasional dan Revolusi Konflik.

Adapun literatur yang dipergunakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Blueprint for a new Japan : re-thinking of a nation, by Ichiro Ozawa
2. Japan the state of a nation, by Kiyooki Murata
3. The Japanese supreme court : constitutional policies
4. Japanese studies in the Asia -Pacific region, by Takamichi Mito, Chi Ming Ho and Yuko Miyazoe Wong
5. A journal of the Japan Association of International relations : international relations of the Asia-Pacific.
6. dll.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 15 Maret 2018



Sushanty Chandradewi, M.Si.  
Librarian